

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI YANG
TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN GUNUNG
AGUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

**TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**



OLEH :
INDRA IRAWAN
NPM 2271020088

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
TAHUN 2025

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI YANG
TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN GUNUNG
AGUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

TESIS

Diajukan Guna Memeuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam bidang
Hukum Keluarga Islam

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



OLEH :

INDRA IRAWAN

NPM 2271020088

PEMBIMBING UTAMA: Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

PEMBIMBING PENDAMPING: Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

TAHUN 2025

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul Peran Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Poligami Yang Tidak Dicatatkan Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Praktik Poligami di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang) disusun oleh Indra Irawan, NPM 2271020088, Program Studi Hukum Keluarga Islam TELAH memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Sidang Munaqosyah Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP 196805301994032003

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP 197902072006042001

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam**



Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul Peran Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Poligami Yang Tidak Dicatatkan Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Praktik Poligami di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang) disusun oleh Indra Irawan, NPM 2271020088, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, pada Hari/Tangga: Selasa, 18 Februari 2025.

TIM PENGUJI

Dr. Azmi Siradjuddin, LC.,M.Hum
Ketua

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Utama/Penguji I

(.....)

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
Pembimbing 1/Penguji II

(.....)

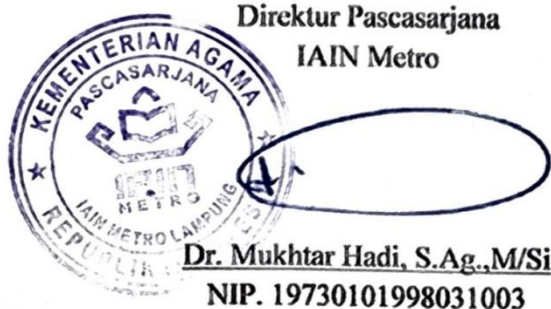
Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
Pembimbing 2/Penguji III

(.....)

Dr. Bairus Salim, M.Pd.I
Sekretaris/Penguji IV

(.....)

Direktur Pascasarjana
IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M/Si
NIP. 19730101998031003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Irawan

NPM : 2271020088

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar Magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 17 Februari 2025

Yang menyatakan,



METARAI
TEMPEL
76AMX148255614

Indra Irawan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mudin dalam pernikahan poligami secara sirri. Setelah itu menganalisa pernikahan poligami secara sirri dalam perspektif hukum perdata dengan perantara mudin (tokoh agama).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan prosedur analisis studi kasus, yakni pengumpulan data, membuat uraian terinci akan kasus dan konteks penelitian, serta membentuk suatu pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori dan terakhir adalah menyajikan data secara naratif.

Hasil dari penelitian ini adalah Tokoh agama (mudin) memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan pernikahan poligami secara sirri. Pernikahan poligami secara sirri dengan melalui peran tokoh agama (mudin) merupakan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan dimata hukum dan merupakan pernikahan yang tidak sah secara hukum negara. Pernikahan poligami sirri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya, pernikahan ini tidak diakui oleh negara, dan istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mungkin tidak memiliki hak-hak hukum yang jelas, seperti hak waris atau nafkah. Secara jelas dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin serta dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perkawinan sirri dianggap tidak sah secara hukum negara dan dianggap tidak ada karena tidak memiliki akta pernikahan. Sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari dalam perkawinannya yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Diperjelas pada Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketika pernikahan poligami terjadi secara sirri terjadi artinya pernikahan tersebut melanggar aturan perundang-undangan. Pasal 65 ayat A menjelaskan perkawinan yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menuntut secara hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatat secara administratif negara. Akibat yang terjadi pada pelanggaran nikah sirri dalam aspek hukum perdata maka yang memiliki kerugian paling besar adalah perempuan dan anak dari hasil pernikahan tersebut. Istri sirri beresiko akan tidak mendapatkan haknya ketika terjadi permasalahan dalam pernikahannya dan tidak mendapatkan payung hukum atas permasalahan pernikahannya. Anak dari hasil pernikahan sirri tentunya akan menjadi korban sehingga akan sulit mengurus administrasi pengakuannya sebagai anak seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Poligami, Hukum Perdata

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat yang banyak kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penulisan tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA sebagai Rektor IAIN Metro sekaligus Pembimbing Utama.
2. Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I sebagai pembimbing pendamping.
3. Dr. Mukhtar Hadi, M. Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

6. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendukung, mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 17 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'I' and 'A'.

Indra Irawan

NPM. 2271020088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
ORISINALITAS PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Relevan	7
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan Poligami Sirri	22
B. Peran Tokoh Agama dalam Praktik Pernikahan.....	26
C. Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	30
D. Hukum Perdata Pernikahan Poligami Sirri	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Latar dan Waktu Penelitian	46
C. Metodologi Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	49
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52
G. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gunung Agung Tulang Bawang Barat	56
B. Peran Tokoh Agama dalam Praktik Pernikahan	60
C. Analisis Poligami dalam Tinjauan Hukum Perdata	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan poligami secara sirri telah memicu perdebatan dan kontroversi yang tiada habisnya. Hal tersebut terjadi karena adanya kemungkinan melakukan poligami (memiliki istri lebih dari satu) yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentunya disertai dengan syarat tertentu, yakni melakukannya dengan adil. Berbagai sudut pandang dan pengamatan muncul dari perdebatan ini tentang pernikahan ideal dalam sudut pandang agama.

Berbicara tentang pernikahan merupakan suatu peristiwa bukan hanya berbicara tentang sudut pandang agama, namun juga berbicara tentang sudut pandang hukum negara. Pernikahan juga merupakan isu topikal yang perlu dibicarakan baik di dalam dan di luar hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mengatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang tidak dapat dipisahkan dari agama masing-masing pasangan. Hidup bersama dalam rumah tangga tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, namun juga membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa pada suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, serta pada pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

bersangkutan¹, namun dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dan menikahi lebih dari satu wanita dengan melakukan nikah di bawah tangan (nikah sirri).

Poligami selalu menimbulkan beragam tanggapan yang berbeda. Perbedaan itu nampak pada para pendapat ulama fuqoha sedari dulu. Namun berbicara tentang hukum di Indonesia, telah diatur secara jelas mengenai aturan perundang-undangan terkait sistem pernikahan poligami. Pada dasarnya argument mengenai poligami akan banyak menemui hal kontroversialnya, mulai dari adanya pihak yang terenggut haknya, dan masalah lainnya akan terus bermunculan. Ditambah lagi dengan permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak yang akan terjadi apabila pernikahan poligami dilakukan secara diam-diam bahwasanya hal tersebut bisa saja menjadi celah pelanggaran hukum karena merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah istri pertamanya.

Pernikahan poligami secara sirri memiliki dampak yang merugikan pihak perempuan pada umumnya, baik secara sosial maupun secara hukum. Secara hukum perempuan yang dinikahkan secara sirri tidak mendapatkan pengakuan yang sah secara negara, dalam artian kata wanita yang bersedia dinikahkan sirri tidak dapat dianggap sebagai istri sahnya, sehingga tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari suaminya jika suaminya meninggal dunia. Selain itu, jika terjadi suatu perpisahan maka secara hukum pernikahan hal tersebut tidak dianggap pernah terjadi. Kemudian dampak secara sosial tidak jarang wanita yang dinikahkan secara diam-diam atau sirri biasanya akan sulit bersosialisasi karena melakukan nikah dibawah tangan tanpa ikatan legal secara hukum negara namun berada dalam satu rumah yang sama

¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahannya*, h.425.

dengan suaminya.² Selain itu jika memiliki anak akan berdampak pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, kemudian hal tersebut tentunya akan merugikan bagi semuanya. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, maka konsekwensinya anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Dampak poligami sirri secara hukum juga telah melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 3 yang artinya pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum karena tanpa adanya pengakuan dari lembaga terkait seperti KUA dan pengadilan agama. Sehingga porsi kerugian yang lebih dirugikan disini lebih besar ada pada wanita yang bersedia dinikahkan secara sirri. Ketika dalam rumah tangga terdapat masalah maka pihak wanita akan sulit mendapatkan keadilannya, karena tidak adanya kepastian hukum, terabaikannya hak dan kewajiban secara lahir batin, tidak dapat menuntut hak-haknya, tentunya hal tersebut akan banyak merugikan pihak wanita.

Poligami secara sosial tentu akan berdampak pada wanita dan anak hasil pernikahan tersebut. Tak jarang wanita yang menjalani nikah poligami secara sirri akan sulit berbaur dengan aktivitas sosial di masyarakat karena cenderung menyembunyikan pernikahannya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di Tiyuh Sukajaya, Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat masih ditemukan poligami yang dilakukan secara sirri tanpa tercatat di kantor urusan agama (nikah di bawah tangan). Hal tersebut dibuktikan karena adanya hasrat pasangan yang ingin menikah dengan kondisi laki-lakinya masih memiliki istri sah dan ingin menikah lagi namun tidak berani izin dengan istri pertamanya. Selain itu masih ditemukan anak yang dilahirkan tanpa akta dari

² Afrizal Akbar Fairuzaidan and Salsabila Fatin Maulida Rahma, "Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): h.9.

ayahnya. Pernikahan poligami tersebut dianggap mereka sebagai fenomena kehidupan dan menjadi hal yang wajar karena menghindari perzinahan.³

Pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri tidak terlepas juga dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan akibat yang akan didapatkan setelah menikah. Selain itu terjadinya masalah internal di keluarga laki-laki sehingga pihak laki-laki tidak berani mengajukan izin secara langsung sehingga tidak bisa mengajukan pernikahan poligami yang tercatat sah secara hukum.

Pernikahan poligami secara sirri yang terjadi banyak melibatkan tokoh agama (tokoh agama) seorang tokoh yang dianggap sebagai orang yang mumpuni dalam menjalani proses pernikahan tersebut. Berdasarkan data awal dari wawancara kepada pelaku poligami di Tiyuh Sukajaya, Kecamatan Gunung Agung, masyarakat menganggap bahwa Kyai adalah tokoh agama yang sangat faham kemampuannya di bidang ilmu agama. Sehingga tak jarang mereka menyampingkan dampak dari pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri tidak memiliki kekuatan hukum dan lain-lainnya.⁴

Terlepas dari segala pro dan kontranya dalam pernikahan poligami secara sirri, pernikahan poligami yang dilakukan secara diam-diam merupakan suatu fenomena sosial yang menarik perhatian akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Praktek ini, meskipun diizinkan dalam beberapa budaya dan agama, seringkali menjadi sumber kontroversi dan kompleksitas hubungan sosial. Dalam beberapa kasus, pernikahan poligami terjadi tanpa pengetahuan publik atau pasangan pertama, memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Konteks sosial dan budaya memiliki peran penting dalam memahami maraknya pernikahan poligami yang terjadi di balik tabir. Norma-norma

³ Hasil wawancara dengan pelaku poligami sirri pada 15 Januari 2024 di Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupateng Tulang Bawang Barat

⁴ Hasil wawancara dengan pelaku poligami sirri pada 15 Januari 2024 di Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupateng Tulang Bawang Barat

budaya yang menghargai privasi dapat menciptakan lingkungan di mana praktek ini dijalankan dengan sangat rahasia. Dalam kaitannya dengan dinamika keluarga, keterlibatan pihak ketiga tanpa pengetahuan pasangan pertama dapat menghasilkan ketidakseimbangan, konflik, dan pergeseran dalam hubungan intra-keluarga.

Terlebih dalam konteks kasus ini adanya praktik pernikahan siri dengan perantara tokoh agama. Khususnya di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ditemukannya 5 (lima) pasang suami istri yang menikah poligami secara sirri melalui perantara tokoh agama. Ada 2 (tiga) tokoh agama yang ditemukan menikahkan pasangan yang menikah secara sirri. Adanya fakta sosial tersebut, menarik untuk diteliti lebih dalam bagaimana pernikahan poligami secara sirri dengan perantara tokoh agama dipotret dalam perspektif hukum perdata.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, jika berkaca pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya pada pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, dan pada pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.

Namun pada fakta sosialnya, masih terdapat beberapa pasang suami istri yang menikah poligami secara sirri tanpa restu istri pertamanya dan menikah poligami melalui perantara tokoh agama atau tokoh agama di lingkungannya. Melalui fakta tersebut, maka fokus penelitian ini akan mencoba menjelaskan tentang peran tokoh agama dalam pernikahan poligami sirri dan menjabarkan perspektif hukum perdata terkait pernikahan poligami sirri dengan perantara tokoh agama (tokoh agama).

C. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dapat diturunkan menjadi dua pertanyaan yakni:

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam pernikahan poligami secara sirri?
2. Bagaimana perspektif hukum perdata terkait pernikahan poligami secara sirri dengan perantara tokoh agama?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peran tokoh agama dalam pernikahan poligami secara sirri di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Untuk menganalisa perspektif hukum perdata terkait pernikahan poligami secara sirri dengan perantara tokoh agama di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dalam aspek teoritis maupun kegunaan pada aspek praktis, adapun kegunaan dari kedua aspek ini adalah:

1. Aspek teoritis: Data-data dan temuan yang diungkap pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah keilmuan sebagai disiplin ilmu terutama dalam kajian hukum keluarga Islam.
2. Aspek praktis: Penelitian ini berguna sebagai informasi kepada praktisi hukum keluarga, pengamat hukum dan para penititan lainnya.

F. Penelitian Relevan

Kajian pustaka ini diambil dari penelitian yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada sepuluh hasil penelitian yang dijadikan kajian pustaka pada penelitian ini:

1. Moh. Faiz Kurnia Hadi tahun 2019 Tesis dengan judul “*Konsepsi Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Upaya Sinkronisasi antara Living Law dengan Positive Law)*”.⁵ Masalah dalam penelitian tersebut adalah adanya realitas sosial keluarga yang disharmoni sehingga maraknya praktek nikah sirri. Sahnya nikah sirri dalam pandangan agama bersebrangan dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang diproyeksikan untuk mensinkronkan antara *Living Law* dan *Positive Law* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan konsep (*Conceptual Approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa nikah sirih menurut *living law* yang normatif dan statis diakui keabsahannya meskipun terdapat potensi keharaman dan kerugian. Sedangkan menurut *positif law* nikah sirri melanggar tentang aturan pencatatan nikah sehingga diperlukannya pelanggaran bagi para pelakunya. Sinkronisasi *living Law* dan *Positive Law* pada sisi normatifitas hukum mengalami jalan buntu dan sulit diupayakan sehingga keduanya harus diposisikan sebagai aturan yang dinamis dan empiris sebagai konsekwensi adanya realitas diluar teks dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga yang terus berkembang. Upaya sinkronisasi hukum dapat dicapai dengan menggeser paradigma dan aliran hukum pada *living Law* dan *positive Law*.

⁵ Moh Hadi and Faiz Kurnia, “Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia (Upaya Sinkronisasi Antara Living Law dengan Positive Law).” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018).

Pemahaman fikih Indonesia bidang pernikahan harus dinamis dan bernuansa kemaslahatan keluarga sebagai paradigma dan sebagai aliran hukum.

Relevansinya antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang permasalahan nikah sirri sebagai realitas sosial yang masih terjadi. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas nikah sirri antara proyeksi living law dan positive law, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang nikah sirri ditinjau dari aspek hukum perdata.

2. Zainuddin tahun 2021 jurnal ilmiah yang berjudul “*Recording Siri’s Marriages in Obtaining Legal Certainty (Reflection on the Rise of Sirri Marriages in Aceh)*”.⁶ Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya pernikahan sirri tanpa adanya legalitas secara sah dari pejabat berwenang namun disisi lain menurut rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang hukum keluarga setiap warga yang melakukan nikah sirri dapat dicatat pada pejabat berwenang dan dalam Qanun tersebut diberikan hak untuk poligami. Tujuan penelitian tersebut adalah membahas pengaturan hukum nikah sirri dalam rancangan qanun hukum keluarga untuk meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mempelajari hukum yang berlaku norma. Jenis pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (studi perundang-undangan).

Hasil dalam penelitian tersebut adalah pencatatan nikah sirri di Aceh dapat diselenggarakan pasca ditetapkan putusan peradilan dan berdasarkan rancangan qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menyebutkan setiap pihak yang menikah diwajibkan melakukan pencatatan nikah atas

⁶ Zainuddin Zainuddin and Zaki Ulya, “Recording Siri’s Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh),” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 1–16.

pernikahannya. Faktor terjadinya pernikahan sirri diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan terkait pengaturan poligami sebagai jalan keluar nikah sirri dapat dikaji ulang oleh pemerintah Aceh sebelum disahkan.

Relevansinya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang nikah sirri. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang pernikahan yang mengkorelasikan kepada rancangan qanun Aceh tentang hukum Keluarga dalam masalah nikah sirri dan penelitian yang akan dilakukan membahas nikah sirri melalui perantara tokoh agama yang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pembaharuan hukum di Indonesia.

3. Afrizal Akbar Fairuzaidan, dkk tahun 2021 Jurnal dengan judul “*Analisis Dampak Poligami Sirri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Kabupaten Semarang*”.⁷ Penelitian ini mengulas poligami siri dari perspektif hukum, hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap istri dan anak. Dalam konteks Indonesia, poligami dibahas berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yang menetapkan syarat-syarat untuk poligami yang sah. Namun, poligami siri, yang dilakukan secara rahasia tanpa pengakuan resmi, menimbulkan konflik dan pelanggaran hak asasi istri pertama serta anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan non-doktinal, termasuk wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Semarang, untuk memahami fenomena ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik poligami siri seringkali didorong oleh faktor ekonomi, keinginan memenuhi kebutuhan duniawi, atau keadaan tertentu yang mendesak. Namun, hal ini dapat melanggar hak asasi manusia, terutama hak istri dan anak yang terancam. Implikasi

⁷ Fairuzaidan dan Rahma, “Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang.” *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3 No. 6 (2023).

hukumnya sangat beragam, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum terhadap pernikahan hingga ketidakpastian status anak dalam segi hukum dan sosial. Terdapat upaya dari lembaga terkait, seperti KUA, untuk membatasi praktik poligami yang dianggap kontroversial. Perlunya kesadaran akan pentingnya pencatatan resmi dalam pernikahan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak menjadi sorotan utama dari artikel ini.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang nikah poligami secara sirri. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut membahas poligami sirri namun fokus kepada dampak dan tinjauan dari aspek hak asasi manusia dan penelitian ini fokus kepada peran tokoh agama dalam praktik poligami sirri dan dikaitkan dengan hukum perdata.

4. Sudirman tahun 2021 Tesis dengan judul “ *Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat*”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi orang melakukan pernikahan sirri dan alasannya serta hukum poligami sirri dari sisi pandangan maslahat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqashid syariah.

Hasil dari penelitian ini adalah mendapati bahwa Pada dasarnya Praktek pernikahan poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak banyak yang menggunakan dalih teologis atau agama, tetapi lebih dipraktikan sebagai tuntutan biologis, yang sangat alamiah. Dari gejala yang timbul tersebut berarti pelaksanaan praktek poligami sirri yang ada di masyarakat masih cenderung dilatar belakangi oleh tujuan yang bersifat pribadi dan sepihak, bisa karena tuntutan teologis atau biologis. Jadi

⁸ Sudirman, “*Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat*” (Tesis, IAIN Curup, 2021).

berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlamiat karena: 1) Poligami sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara; 2) Poligami sirri tidak tercapainya tujuan pernikahan dalam syariah yaitu agar hidup manusia didunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang; 3) Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang nikah poligami secara sirri. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut membahas poligami secara sirri dengan konteks masalah dan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada peran tokoh agama dalam praktik poligami sirri dan dikaitkan dengan hukum perdata.

5. Muhammad Hafidz, dkk tahun 2022 Jurnal dengan judul “*Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*”.⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk untuk mengetahui: 1) Faktor Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 2) Akibat Hukum Dari Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 3) Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang peneliti gunakan ialah data primer berupa wawancara dari masyarakat yang telah ditentukan subjeknya dan data sekunder berupa

⁹ Muhammad Hafidz and Marluwi Marluwi, “Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,” *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 198–213.

buku-buku. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya adalah faktor nikah di bawah tangan antara lain karena faktor ekonomi yang tidak memadai, faktor ketidak pahaman atau kesulitan dalam mengurus administrasi, faktor umur yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan dan faktor jarak antara suami dan istri sehingga dianggap ribet untuk mengurusnya. 2) adapun akibat hukum yang didapat dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban antara lain ialah anak yang dilahirkan tidak mempunyai akta dari ayahnya, suami tidak mendapatkan bagian dari harta gono gini setelah bercerai. 3) Tokoh agama memandang Pernikahan di Bawah Tangan sebagai hal yang biasa dan fenomena alam, mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.

Relevansinya terhadap penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik nikah sirri melalui peran tokoh agama. Adapun yang menjadi pembedanya adalah penelitian tersebut lokasi penelitiannya, perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada peran tokoh agama dalam praktik poligami sirri dan dikaitkan dengan hukum perdata.

6. Mirwan, dkk tahun 2023 Tesis dengan judul “*Respon Elite Agama Situbondo atas Peraturan Pemerintah tentang Poligami dalam Timbangan Maslahah*¹⁰”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur hukum pernikahan atas asas monogami yang masih menyediakan ruang poligami, larangan PNS wanita menjadi istri poligami serta keterlibatan elite agama (Kiai) sebagai orang yang menjadi perantara dalam nikah poligami sirri mengingat Kiai memiliki pengaruh penting dalam masyarakat. Metode dalam penelitian

¹⁰ Ahsanul Arifin, “Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami dalam Timbangan Mashlahah,” *Wasathiyyah* 5, No. 1 (2023): 18–36.

menggunakan kualitatif lapangan. Teori yang digunakan menggunakan teori asas pernikahan dalam konstitusi di Indonesia peran tokoh agama dalam perspektif masalah.

Hasil penelitian pada penelitian tersebut adalah para Kiai di lingkungan Situbondo menyetujui UU pernikahan tentang poligami. Mereka sepakat dengan syarat ketat yang diberlakukan bagi siapa saja yang ingin melakukan poligami. Kesepakatan mereka karena memandang aturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan norma hukum di dalam Islam. Namun demikian, mereka tidak setuju dengan pemberlakuan aturan diskriminatif terhadap PNS wanita. Larangan pemerintah atas wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, dipandang menabrak ketentuan *nash*. Dalam perspektif *mashlahah*, respon elite agama (Kiai) Situbondo atas aturan poligami bersyarat yang ditetapkan pemerintah yang tertuang di dalam UU pernikahan, sesuai dengan aturan dan kriteria kemaslahatan. Akan tetapi, khusus larangan poligami melalui PP tentang larangan PNS wanita menerima menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Relevansinya penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama memotret praktik poligami nikah sirri melalui perantara tokoh agama. Adapun yang menjadi pembeda penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah secara teori penelitian ini menggunakan asas pernikahan dalam konstitusi di Indonesia peran tokoh agama dalam perspektif masalah, namun penelitian yang akan dilakukan fokus kepada nikah sirri melalui perantara tokoh agama (tokoh agama) dan melalui perspektif hukum perdata.

7. Ahmad Mustafa tahun 2023 Tesis dengan judul “*Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong*

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”.¹¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal dan dampak yang terjadi terhadap pernikahan poligami ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori hukum pernikahan dan pandangan tokoh agama.

Hasil dalam penelitian tersebut adalah Poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong terbagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan pertama menyatakan bahwa poligami ilegal sah secara hukum pernikahan dalam islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan prinsip suami dapat berlaku adil. Pendapat ini tidak menekankan adanya pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa poligami ilegal secara hukum pernikahan islam merupakan perbuatan yang sah secara syariat apabila prinsip keadilan ini harus juga mengakomodasi seluruh persyaratan yang diatur oleh Undang-undang terkait poligami. Dampak yang terjadi dari sebuah pernikahan terdapat lima dampak yaitu sebagai berikut: a) Tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri, b) Anak dari hasil poligami ilegal tidak bisa menjadi ahli waris, c) Keluarga kurang harmonis, d) Kurang baiknya hubungan istri pertama dengan istri yang lainnya, e) Suami lebih memihak kepada istri pertama daripada istri yang lainnya.

Relevansinya terhadap penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan poligami secara sirri. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan pandangan tokoh agama sedangkan penelitian yang akan

¹¹ Ahmad Muafa, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).

dilakukan akan membahas pernikahan sirri melalui perantara tokoh agama dan ditinjau melalui aspek hukum perdata.

Uraian di atas, jika disederhanakan dapat berbentuk table sebagai berikut:

Judul	Penulis	Sumber/ Tahun	Teori dan metode	Relevansi dan Distingsi Penelitian
Konsepsi Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Upaya Sinkronisasi antara Living Law dengan Positive Law	Moh. Faiz Kurnia Hadi	Tesis/2019	Teori dalam penelitian ini menggunakan living law dan positive law. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang diproyeksikan untuk mensinkronkan antara <i>Living Law</i> dan <i>Positive Law</i> dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>) dengan konsep (<i>Conceptual Approach</i>).	Penelitian ini membahas tentang sinkronisasi living Law dan Positive Law pada sisi normatifitas hukum. Relevansinya antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang permasalahan nikah sirri sebagai realitas sosial yang masih terjadi. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut membahas nikah sirri antara proyeksi living law dan positive law, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang nikah sirri ditinjau dari aspek hukum perdata.
<i>Recording Siri's Marriages in Obtaining Legal Certainty (Reflection on the Rise of Sirri Marriages in Aceh</i>	Zainuddin	Jurnal ilmiah / 2021	Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mempelajari hukum yang berlaku norma. Jenis pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (studi perundang-undangan)	Relevansinya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang nikah sirri. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang pernikahan yang mengkorelasikan kepada rancangan qanun Aceh tentang hukum Keluarga dalam masalah nikah sirri dan penelitian yang akan dilakukan membahas nikah sirri melalui perantara tokoh agama yang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pembaharuan hukum di Indonesia.

Analisis Dampak Poligami Sirri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus di Kabupaten Semarang	Afrizal Akbar Fairuzaidan,dkk	Jurnal ilmiah / 2021	Penelitian menggunakan metode kualitatif dan non-doktinal	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang nikah poligami secara sirri. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut membahas poligami sirri namun fokus kepada dampak dan tinjauan dari aspek hak asasi manusia dan penelitian ini fokus kepada peran tokoh agama dalam praktik poligami sirri dan dikaitkan dengan hukum perdata
Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat	Sudirman	Tesis/2021	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqashid syariah. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang nikah poligami secara sirri. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut membahas poligami secara sirri dengan konteks masalah dan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada peran tokoh agama dalam praktik poligami sirri dan dikaitkan dengan hukum perdata.
Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten	Muhammad Hafidz, Marluwi, Sa'dulloh Muzammil	Jurnal ilmiah/ 2022	Teori nikah poligami dan menggunakan metode kualitatif lapangan	Relevansinya terhadap penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik nikah sirri melalui peran tokoh agama. Adapun yang menjadi pembedanya adalah penelitian tersebut lokasi penelitiannya, perbedaannya dengan

Kubu Raya				penelitian yang akan dilakukan fokus kepada peran tokoh agama dalam praktik poligami sirri dan dikaitkan dengan hukum perdata.
Respon Elite Agama Situbondo atas Peraturan Pemerintah tentang Poligami dalam Timbangan Masalah	Mirwan, Ahsanul Arifin	Tesis/2023	Metode dalam penelitian tersebut penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Relevansinya penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama memotret praktik poligami nikah sirri melalui perantara tokoh agama. Adapun yang menjadi pembeda penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah secara teori penelitian ini menggunakan asas pernikahan dalam konstitusi di Indonesia peran tokoh agama dalam perspektif masalah, namun penelitian yang akan dilakukan fokus kepada nikah sirri melalui perantara tokoh agama (tokoh agama) dan melalui perspektif hukum perdata.
Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)	Ahmad Mustafa	Tesis/2023	Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis	Poligami ilegal menurut pandangan tokoh agama di Desa Kencong terbagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan pertama menyatakan bahwa poligami ilegal sah secara hukum pernikahan dalam islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan prinsip suami dapat berlaku adil. Pendapat ini tidak menekankan adanya pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa

				poligami ilegal secara hukum pernikahan islam merupakan perbuatan yang sah secara syariat apabila prinsip keadilan ini harus juga mengakomodasi seluruh persyaratan yang diatur oleh Undang-undang terkait poligami. Dampak yang terjadi dari sebuah pernikahan terdapat lima dampak yaitu sebagai berikut: a) Tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri, b) Anak dari hasil poligami ilegal tidak bisa menjadi ahli waris, c) Keluarga kurang harmonis, d) Kurang baiknya hubungan istri pertama dengan istri yang lainnya, e) Suami lebih memihak kepada istri pertama daripada istri yang lainnya.
--	--	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah sistematika penulisan dalam penelitian ini, maka penelitian ini membagi dalam lima bab pembahasan dalam pembahasannya. Pembahasan tersebut berguna untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistematika penulisan pada penulisan di penelitian ini.

Bab I tentang pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang berfungsi untuk mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Kemudian fokus penelitian yang akan menjelaskan arah penelitian ini agar jelas bidikan yang akan dikaji. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini merupakan hasil turunan dari fokus penelitian sehingga penelitian ini lebih terarah dalam pembahasannya. Tujuan dan manfaat penelitian untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Terakhir penelitian relevan untuk menjelaskan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menjelaskan juga perbedaan dan novelty pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian.

Bab II tentang Kajian Teori. Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum pernikahan poligami sirri, peran tokoh agama dalam melaksanakan nikah poligami sirri dan hukum perdata pernikahan poligami sirri. Pada bab ini fungsi teori tersebut dalam penelitian adalah menjadi alat analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab III tentang Metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang langkah-langkah penelitian mulai dari pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, prosedur pengumpulan data, dan teknik penjamin keabsahan data.

Bab IV tentang pembahasan hasil penelitian meliputi Kecamatan Punggut sebagai lokus penelitian, deskripsi sibjek penelitian, realita

pernikahan poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Agung dengan peran tokoh agama (tokoh agama) dalam melakukan pernikahan tersebut serta bagaimana realitas tersebut dipotret melalui kacamata hukum perdata.

Bab V tentang penutup yang memuat tentang simpulan akhir novelty yang ditemukan serta saran demi sempurnanya tesis ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Poligami Sirri

Pernikahan poligami adalah pernikahan seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Poligami secara etimologi berasal dari kata *polus* yang bermakna dalam bahasa Yunani yaitu banyak dan *gamos* yang bermakna pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa poligami adalah pernikahan yang banyak atau lebih dari satu.¹² Poligami dilakukan laki-laki yang menikah atau memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.

Kata poligami juga merupakan saduran dari bahasa Inggris “*poligami*” yang berarti seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu baik dari laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan menurut Longman diterjemahkan dengan laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, tidak untuk sebaliknya.¹³

Pada masa modern seperti saat ini, poligami dipraktikkan dalam kehidupan berkeluarga dimana tanpa adanya batasan jumlah istri yang pada akhirnya dinilai menempatkan wanita pada posisi lemah yang berbanding terbalik dengan laki-laki dalam rumah tangganya. Padahal dalam praktiknya poligami yang sesuai dengan syariah memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

Terjadinya poligami dalam pernikahan terutama di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa ketentuan khusus dalam pengamalannya. Keberadaan ruang dalam praktik poligami yang diakui di Indonesia merupakan poligami yang merujuk pada peraturan perundang-undangan dan pengamalan nilai ajaran Islam.

¹² Supardi Mursalin, “Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.15.

¹³ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an* (Deepublish, 2019), h.19-20.

Poligami yang diperbolehkan dalam agama adalah poligami yang memenuhi ketentuan syariah. Prinsip dasar poligami harus berdasarkan aturan agama dan juga aturan negara secara resmi. Seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih satu dalam syariat syaratnya harus mampu berbuat adil kepada semua istri dan anak-anaknya.¹⁴ Dalam aturan hukum berdasarkan Undang-Undang, seorang suami diperbolehkan menikah lagi dengan ketentuan tegas yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) dengan syarat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat memberikan keturunan.

Secara normatif, agama dan hukum di Indonesia telah memberikan ketentuan yang ketat dalam menjalankan praktik poligami ini. Secara hukum juga negara memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara termasuk dalam bidang hukum pernikahan, maka dengan itu segala bentuk aturan dan masalah tentang pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai norma yang berlaku dan mengikat secara umum.

Undang-Undang pernikahan juga telah mengatur mekanisme secara jelas tentang prosedur poligami. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang pernikahan yang menjelaskan bahwa harus adanya persetujuan istri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin atas kebutuhan istri dan anak-anaknya serta adanya suatu jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Semua itu tentunya harus ditempuh dalam proses di pengadilan.

Adapun mekanismenya suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan. Bagi yang beragama Islam diajukan ke

¹⁴ *Ibid*, h.21

pengadilan agama setempat, dan bagi yang non Islam mengajukan ke pengadilan negeri.

Segala aturan yang telah dibuat dan berlakunya tidak menjadi aturan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan praktik poligami. Buktinya masih terdapat praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam (*sirri*) dengan hanya memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga masih ada masyarakat yang menjalankan praktik poligami secara diam-diam (*sirri*).

Nikah *sirri* berasal dari Bahasa Arab yang dikenal sebagai *zawaj as-siri* yakni pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Nikah *sirri* yang dikenal di dalam masyarakat ada dua yaitu: Pertama, nikah tanpa wali, biasanya nikah seperti ini menikah secara rahasia karena wali perempuan tidak setuju. Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat dalam lembaga negara yang berwenang.¹⁵

Secara literal nikah *sirri* memiliki arti yakni “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Sedangkan kata “*sirri*” berasal dari bahasa arab yang bermakna rahasia.¹⁶ Jadi dapat dikatakan secara etimologis nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahaskan tidak diketahui oleh publik.

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata pokok yaitu *Polus* dan *Gamein*. *Polus* artinya banyak, *gamein* artinya nikah. Poligami berarti pernikahan ganda. Makna etimologisnya dapat dijelaskan dan dipahami dengan fakta bahwa poligami adalah pernikahan dimana salah satu pihak (suami) mengawini

¹⁵ Endang Zakaria and Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Kordinat| Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX 2* (2021): h. 252.

¹⁶ Nahar Surur, “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): h. 8296.

lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ Artinya istri-istri tersebut masih menjadi tanggungan suaminya, tidak bercerai, dan masih sah menjadi istrinya.

Hasbul sebagaimana dikutip oleh Mukdin menjelaskan bahwa poligami sama saja dengan pernikahan terselubung dan memberikan kesimpulan bahwa hal tersebut sah secara agama karena terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁸ Namun dengan demikian nikah poligami secara sirri merupakan jalan pintas bagi para pelakunya agar pernikahan mereka hanya sekedar sah dimata agama tidak dimata negara.

Pernikahan Poligami secara sirri secara umum dibagi menjadi dua jenis; *Pertama*, kontrak pernikahan ditandatangani oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa kehadiran orang tua/wali wanita tersebut. Bentuk pernikahan ini adalah nikah yang hanya dihadiri oleh yang bersangkutan dan melakukan akad nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan seorang guru atau tokoh agama yang melangsungkan pernikahan tanpa memperoleh surat kuasa dari wali sah suami/istri. Kedua, akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan legal tapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Pernikahan di Indonesia.¹⁹ Jadi dengan adanya dua jenis pernikahan sirri di atas, para pelaku poligami sirri melakukan nikah secara diam-diam karena biasanya dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi tertentu sehingga mereka memilih untuk mengambil jalan pintas dalam melakukan suatu pernikahan.

Poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan

¹⁷ Rini Fitriani and Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Pernikahan Poligami Secara Sirri* (Deepublish, 2020), h.53.

¹⁸ Khairani Mukdin dan Asmanidar Asmanidar, "Poligami Dan Kaitan Dengan Nikah Sirri," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 2 (2022): h. 63-64.

¹⁹ *Ibid*, h. 65

sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.²⁰ Tidak banyak orang banyak yang mengartikan bahwa pernikahan poligami adalah suatu pernikahan yang sah meskipun memiliki istri lebih dari satu.

B. Peran Tokoh Agama dalam Praktik Pernikahan

Keberadaan tokoh agama dalam masyarakat merupakan orang yang terpandang, memiliki reputasi baik serta peran besar di dalam masyarakat. Agama Islam menganggap tokoh agama sebagai pemimpin ummat sehingga mendapat perhatian besar dari masyarakat. Tokoh agama merupakan orang terpandang dalam agama Islam juga sebagai model posisi dan bidang referensi di bidang agama.²¹

Secara luas masyarakat muslim memandang tokoh agama adalah orang yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan masyarakat, sehingga segala ucapan, sikap tak jarang selalu diikuti oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat memandang tokoh agama juga sebagai orang yang kharismatik, memiliki teladan yang baik dan berada di garis depan eksistensi sosial. Tokoh agama Islam di dalam masyarakat bisa dalam sebutan Kiai, Ustadz, Syaikh, dan lain-lain.

Pada realitasnya, fakta sosial yang ada tokoh agama memiliki peranan dalam pelaksanaan poligami sirri di masyarakat. Tokoh agama berperan sebagai orang yang menikahkan pasangan yang melakukan poligami sirri atau berperan sebagai saksi pernikahan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tokoh agama dalam pernikahan poligami sirri memiliki peranan penting dalam terjadinya pernikahan ini.

²⁰ Mursalin and Poligami, "Studi Tentang Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam," h.16.

²¹ Burhanuddin Burhanuddin, "Kepemimpinan Pendidikan Islam," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 11, no. 1 (2019): h.7.

Tokoh agama yang memiliki peran sebagai orang yang menikahnya sepasang suami istri disebut sebagai wali muhakkam yang dipercaya boleh (sah) menikahkan masyarakat disekitarnya. Jika dikomparasikan dengan Undang-Undang negara, wali muhakkam dapat dipandang batal menurut hukum yang berlaku karena wali yang berhak menikahkan secara hukum adalah wali hakim.²² Dalam konteks pernikahan poligami sirri, menggunakan wali muhakkam sering terjadi karena ada hal tertentu yang dimana orang yang hendak melakukan pernikahan poligami secara siri menunjuk secara langsung wali nikah yang hendak menikahkan mereka.

Secara bahasa, kata wali menurut Ibnu Katsir berarti mengatur dan juga menguasai. Kata muhakkam merupakan ism maf'ul atau benda pasif dari kata *hakkama-yuhakimu-tahkiman* yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan hukum kepadanya. Wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi yang ditunjuk perempuan untuk menjadi wali dan juga menikahkan dirinya dengan laki-laki yang melamarnya.²³

Ada beberapa macam-macam wali nikah dalam Islam. *Pertama* yakni wali Nasab, wali nasab merupakan wali terdekat dari pengantin yang biasanya memiliki hubungan saru darah. Wali nasab memiliki beberapa macam, akan tetapi utama dalam wali nasab seorang perempuan adalah Ayahnya. Ketika ayah sudah tidak ada maka dapat digantikan oleh kakek dari nasab ayah ke atas, saudara lak—laki seayah, dsb. Wali nasab terdiri dari ayah kandung ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ke seayah ke bawah. *Kedua*, wali hakim yakni digunakan ketika wali

²² Alwi Shihab, "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)," *Malang: Tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013, h.17.

²³ Abdul Kadir Syukur, "Wali Muhakkam Syari'at Dan Realitas," *Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat*, 2014, h.27.

nasab tidak ada sama sekali atau ada hal-hal yang sangat mendesak. Dalam kondisi seperti ini wali hakim bisa menggantikan posisi wali nasab.. Selain itu, wali hakim bisa menduduki wali nikah ketika mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan. Jika tidak, pemberian mandat wali hakim bisa disalahgunakan. Di Indonesia sendiri, wali hakim direpresentasikan dengan penghulu. *Ketiga*, wali tahkim yakni wali pengganti ketika wali nasab dan wali hakim tidak dapat menempati posisi wali, entah karena semua meninggal ataupun tidak ada yang memenuhi syarat sah sebagai wali. Dalam keadaan tersebut, wali tahkim dapat memasuki jajaran wali nikah bagi.²⁴

Pernikahan siri pada praktiknya banyak menggunakan wali muhakkam. Syarat menjadi wali muhakkam adalah orang yang terpandang, luas ilmu fiqh munakahatnya, disegani, berpandangan luas, adil, beragama Islam, serta laki-laki. Seperti yang dijelaskan para fuqoha bahwa ada beberapa syarat dalam menjadi wali muhakkam dalam pernikahan: 1) tidak terdapat pejabat qadli baik secara real maupun formil; 2) Pejabat qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahlinya.²⁵ Wali muhakkam dapat digunakan apabila dalam suatu daerah tertentu tidak terdapat wali hakim, maka pernikahan tersebut dapat menggunakan wali muhakkam (tokoh agama).

Selanjutnya, peran tokoh agama di tengah masyarakat selain menjadi wali muhakkam atau orang yang menikahkan, maka disisi lain ia juga menjadi seorang penasehat dalam suatu pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa tokoh agama di tengah masyarakat dianggap sebagai orang yang mumpuni dan memiliki keluasan dalam ilmu agama. Tokoh

²⁴ Alwi Shihab, "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)," *Malang: Tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013, h.17.

²⁵ Ibid, h. 21

agama juga memiliki peran dalam pembimbing moral masyarakat dengan memberikan arahan dan nasehatnya tentang pernikahan.

Tak jarang bahwa peran tokoh agama dalam masyarakat adalah orang yang dianggap sebagai pendukung moral, mediator, penasehat sekaligus orang yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pernikahannya, termasuk dalam penyelesaian permasalahan pernikahan poligami secara sirri.

Berkaca pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan menjelaskan bahwa praktik menikah di bawah tangan adalah sah karena terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.²⁶ Tidak sedikit tokoh agama yang turut menjadi washilah atau jembatan bagi para pelaku nikah sirri beranggapan bahwa pencatatan pernikahan merupakan hal yang sifatnya formalitas semata, karena dalam pandangan agama hukum pernikahan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.

Secara lebih luas, pernikahan bukan hanya berbicara tentang sah atau tidaknya. Namun jauh dari pada, dalam praktik pernikahan poligami secara sirri tentunya ada konsekwensi tersendiri terhadap pelakunya. Adanya dampak negative yang dialami dari sisi wanita yang melakukannya jika dilihat secara hukum maka seorang wanita yang bersedia melakukan poligami sirri tidak dianggap sebagai istri sah nya dalam pandangan hukum. Selain itu, ia juga tidak berhak atas nafkah dan warisan yang ditinggal oleh suaminya jika suaminya meninggal dunia, wanita juga tidak berhak atas harta suaminya jika adanya suatu perceraian

²⁶ Edaran fatwa MUI No. 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan

dikemudian hari, dan secara hukum negara pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.²⁷

Kerugian yang dialami dari sisi anak hasil dari poligami nikah sirri maka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata ayah tidak ada. Selain itu, tidak sahnya pernikahan sirri menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anaknya nanti. Status anak dianggap tidak sah sehingga dalam aktaanya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sehingga akan berdampak juga pada psikologis dan sosial pada anak. Ketidakjelasan status anak dimata hukum, mengakibatkan hubungan antara anak dan ayah menjadi tidak kuat.²⁸

Tokoh agama di tengah masyarakat memiliki peran sentral untuk memberikan pemahaman keagamaan bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Quraishi Shihab sebagaimana dikutip oleh Annisa bahwa ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh tokoh agama (ulama) dengan tugas kenabian yakni:²⁹ 1) menyampaikan ajaran agama dengan baik; 2) menjelaskan ajaran agama seperti yang diajarkan oleh Nabi; 3) Memberikan pencerahan kepada masyarakat; 4) memberikan nasehat (konseling) serta sebagai pembimbing moral bagi masyarakat.

C. Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Poligami dalam ilmu antropologi sosial disebutkan bahwa seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri atau seorang istri menikahi lebih

²⁷ Pijri Paijar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): h. 16.

²⁸ *Ibid*, 17-18

²⁹ a. Uswa Annisa, "Upaya Penyuluh Agama dalam Meluruskan Tradisi Leluhur Di Dusun Macconggi Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo" (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), h. 82.

dari seorang suami. Dalam Islam istilah poligami lebih dikenal dengan istilah *ta'addud al zaujah*.³⁰

Namun praktik poligami ini bukan masalah baru dalam negara ini, melainkan praktik yang sudah ada sejak zaman Nabi hingga saat ini. Ketentuan hukum di Indonesia tidak melarang adanya praktik poligami, namun bukan berarti pernikahan poligami dibiarkan tanpa adanya suatu aturan, melainkan ketentuan secara agama dan perundang-undangan telah jelas dan tegas mengatur semuanya.

Adapun syarat jika seorang suami akan melakukan poligami adalah ketentuan utamanya ia harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun jika suami tidak mampu berlaku adil maka hendaknya menikah dengan seorang wanita saja. Adil dalam pernikahan adalah mampu bersikap bijak, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil diartikan dengan makna sama, atau persamaan, disitulah pelakunya tidak memihak dan berpihak pada yang benar.³¹

Perihal hukum pernikahan poligami di Indonesia membahas secara rinci pernikahan poligami. Setidaknya ada 3 pedoman peraturan tentang poligami yakni: Undang-Undang No.1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan serta adapun sebagai hukum materilnya dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), yakni dijelaskan dalam pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada asas dengan ketentuan hukum Islam (*syari'at*).³² Namun yang menjadi permasalahannya adalah jika

³⁰ Ach Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): h. 21.

³¹ M. Quraish Shihab and Wawasan Alquran, "*Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*," Bandung: Mizan, 1996, h. 111.

³² Hakim Rahmat, "*Hukum Pernikahan Islam*," Bandung: Setia Pustaka, 2000, h.121.

pernikahan poligami itu dilakukan secara siri atau diam-diam tanpa diketahui atau diizinkan oleh istri pertamanya. Hal ini yang masih terjadi sampai saat ini dan masih banyak ditemui kasus tersebut di beberapa tempat.

Secara norma hukum, pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa akibat hukum terhadap pernikahan poligami jika melanggar norma yang berlaku. Pertama, dampak hukum yang akan berimplikasi pada istri kedua atau istri lainnya. Kedua, dampak hukum bagi laki-laki yang melakukan poligami sirri baik dari aspek hukum administrasi/perdata, bahkan sampai pidana.³³

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem pernikahan monogamy. Meski pada prinsipnya dalam Undang-Undang ini menganut sistem monogamy namun diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan persetujuan pihak terkait. Maka suami yang akan menikah lagi harus mengajukan izin kepada pengadilan setempat.³⁴ Selain itu, persyaratan lainnya adalah suami diperbolehkan melakukan poligami dengan maksimal 4 istri dan mampu berlaku adil. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperkenankan melakukan poligami.

Jika berbicara secara hukum nikah sirri, pengaturan mengenai poligami termaktub dalam pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan sebagai berikut:³⁵

³³ Muhammad Yusuf Siregar, "Sanksi Pidana Terhadap Pernikahan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): h.63.

³⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2

³⁵ Khoirul A. Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2019, h. 92-93.

- a. Jika suami akan beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. Pengadilan akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Selain itu, ada beberapa persyaratan poligami yang dilanjutkan dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan sebagai berikut:³⁶

- a. Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut terdapat beberapa syarat:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami memiliki kesanggupan untuk menjamin keperluan istri dan anak
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.

Pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah ikatan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

Pada Bab IX jika suami ingin memiliki istri lebih dari satu orang, pada Pasal 55 ayat (2) dijelaskan syarat utamanya bahwa suami harus adil dan jika tidak adil maka dilarang memiliki istri lebih dari satu. Lebih lanjut

³⁶ *Ibid*, 95

³⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.), h.422.

dijelaskan pada Pasal 56 bahwa suami yang akan menikah lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dan tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, secara tegas dikatakan dalam ayat (3) bahwa suami yang menikah tanpa adanya izin dari pengadilan agama maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dampak hukum yang selanjutnya yang bisa diterima oleh istri kedua atau istri lainnya adalah pernikahan poligami jika tidak terdaftar dalam Kantor Urusan Agama atau catatan sipil akan berdampak terjadinya pembatalan pernikahan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri apabila pihak kantor urusan agama telah mengeluarkan akta nikah untuk kesekian kalinya.

Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat maka akan berdampak terhadap aspek hukum administrasi yang berarti kekuatan istri yang tidak tercatat dalam kantor urusan agama yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikan, atau bermasalah dalam harta gono gini serta hak pembiayaan anaknya tidak mendapatkan haknya.³⁸

Pada PP Nomor 9 tahun 1975 Bab VIII tentang beristri lebih dari satu orang pada pasal 40 dan 41 memperkuat aturan dalam mendapatkan izin pada pernikahan poligami. Dijelaskan bahwasanya pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa alasan orang yang akan melakukan poligami. Adapun alasan yang diperbolehkan untuk mengabulkannya adalah istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak memiliki keturunan. Secara tegas pada pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan pernikahan apabila seorang suami yang akan melakukan poligami belum mendapatkan izin seperti yang

³⁸ *Ibid*, h. 64

dijelaskan dalam pasal 43 bahwa hal tersebut dalam dikabulkan apabila pengadilan memiliki cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu.

D. Hukum Perdata Pernikahan Poligami Sirri

Hukum perdata nikah poligami sirri, dalam konteks hukum Indonesia, dapat dilihat sebagai permasalahan yang kompleks dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Nikah sirri, yang juga dikenal sebagai poligami, adalah praktik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam beberapa sumber, nikah sirri dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.³⁹

Penjelasan hukum perdata, nikah sirri tidak diakui secara resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴⁰

Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan agama telah mengakui nikah sirri sebagai sah, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan tersebut dapat dianggap sebagai yurisprudensi dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Meskipun demikian, keputusan tersebut tidak berlaku secara umum dan hanya berlaku untuk kasus-kasus yang spesifik.⁴¹ Namun dalam hukum perdata nikah sirri juga dapat berpotensi dijera pidana berdasarkan KUHP, karena perbuatan suami yang

³⁹ Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018), h.101.

⁴⁰ *Ibid*, h.102

⁴¹ *Ibid*, h.103

melakukan poligami tanpa izin istri sahnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Pada beberapa sumber, nikah sirri juga dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam beberapa kasus, masyarakat melakukan nikah sirri karena sulitnya mendapatkan izin dari istri sebelumnya untuk melakukan poligami, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan secara diam-diam.⁴²

Pada hukum perdata, pengesahan anak hasil pernikahan sirri juga menjadi permasalahan yang kompleks. Pengesahan anak diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya. Namun, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan pernikahan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Dalam kasus anak hasil pernikahan sirri, pengesahan anak dapat menjadi permasalahan karena tidak adanya pencatatan resmi pernikahan.⁴³

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa “Pernikahan yang tidak dapat membuktikan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 3 yang menjelaskan bahwa isbat yang dimaksud pada ayat kedua tersebut adalah terbatas dan hanya hal-hal yang mengenai:

- a. Hal dalam penyelesaian perceraian;
- b. Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki;
- c. Terdapat keraguan dalam suatu pernikahan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak;

⁴² Arina Novitasari, Dian Rosita, And Muhammad Ayub, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Pidana,” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, No. 1 (2023), h.6.

⁴³ *Ibid*, h.7

- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya UU pernikahan No.1 Tahun 1974;
- e. Adanya pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki pernikahan menurut UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974.

Pada pasal 7 ayat 4 KHI lebih lanjut dijelaskan “bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu”.⁴⁴ Adapun isbat nikah yang dijelaskan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menjelaskan indikasi adanya pengakuan tentang sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk dapat dicatatkan di kemudian hari. Namun disini memiliki keuntungan bagi para pelaku nikah siri yang dilakukan dengan adanya isbat nikah tersebut supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan tentunya ini adalah sebuah keuntungan bagi pihak yang sengaja melaksanakannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut hukum adat, hukum agama dan kepercayaan masyarakat.⁴⁵

Pada Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan ada dua syarat sahnya pernikahan yang meliputi syarat materi dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang berhubungan dengan sesuatu yang pokok dalam melangsungkan pernikahan pada umumnya yakni:

1. Pasal 127 KUHPer dijelaskan berlaku asas monogami
2. Pasal 36 KUHPer dijelaskan bahwa anak-anak yang belum dewasa memerlukan izin dari wali mereka

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

⁴⁵ Abdul Mutchit Muzadi, *Nikah Sirri* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2015), h. 28.

3. Pasal 37 KUHPer dijelaskan jika wali telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka yang memberikan izin ialah kakeh-nenek, baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu.

Sedangkan syarat formilnya adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan pernikahan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 50 bahwa “semua yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak. Pada pasal 51 dijelaskan bahwa “pemberitahuan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan tersebut harus dibuat senuah akta oleh Pegawai catatan sipil”.⁴⁶

Setelah itu diadakannya pemberitahuan tentang maksud pernikahan tersebut.. pengumuman maksud kawin diajukan pada pegawai catatan sipil. Pengumuman dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari pernikahan tersebut.⁴⁷

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah jika terjadinya suatu pernikahan poligami, namun dilakukan secara diam-diam tanpa melakukan langkah-langkah di atas. Dikatakan juga bahwa jika suatu pernikahan poligami tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan hal tersebut termasuk poligami illegal.

Pernikahan poligami siri adalah sah dimata hukum Islam selama syaratnya terpenuhi, namun di mata hukum perdata tidak menjadi sah karena tidak dicatatkan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Pernikahan

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50-51

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 52

yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak terjadi. Pencatatan identitas pada anak ketika hasil pernikahan poligami tersebut memiliki anak, maka yang tercatat hanya identitas ibu tanpa adanya identitas ayah, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Maka agar anak hasil pernikahan siri tersebut mendapatkan haknya secara keseluruhan, diperlukannya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.⁴⁸

Pernikahan siri yang dilakukan berdasarkan agama atau adat istiadat, secara agama dan adat dikatakan sah namun secara hukum positif, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Maka hal tersebut akan merugikan istri dan anak yang merugikan dari hasil pernikahan tersebut. Istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah warisan dari suami ketika suami meninggal, jika terjadi suatu perpisahan maka istri tidak memiliki hak atas pembagian harta gono-gini. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dianggap sebagai anak yang sah. Berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat pernikahan yang sah.⁴⁹

Namun sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 16 Tahun 2019, masih terdapat pendapat yang bersilang dari kalangan teoritis dan praktisi hukum. Ada dua pendapat pakar hukum mengenai hal tersebut bahwa:

1. Sahnya suatu pernikahan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU pernikahan tersebut, yakni pernikahannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi. Terkait dengan pencatatan oleh PPN

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280

⁴⁹ Gerald Gilberd Sorongan, “Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Pernikahan Siri Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021): h. 75

merupakan syarat administratif tanpa menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu pernikahan.

2. Sahnya suatu pernikahan harus memenuhi ketentuan UU Pernikahan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan syarat secara keseluruhan yang harus terpenuhi buka opsional. Jadi pernikahan yang dilakukan pernikahan yang dilakukan menurut syari'at agama tanpa pencatatan oleh PPN belum dianggap sebagai pernikahan yang sah.⁵⁰

Undang-Undang pernikahan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dilanjutkan pada ayat (2) disebutkan tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Pernikahan pada pasal 3 menyebutkan bahwa “setiap orang yang melangsungkan pernikahan agar memberitahukan kepada PPN di tempat pernikahannya dilangsungkan”.

Meski pada pasal-pasal di atas dijelaskan agar pernikahan dicatatkan agar menjadi sah secara hukum positif, namun tidak ada klausul yang dijelaskan secara jelas bahwa pernikahan tidak menjadi sah apabila tidak dicatatkan. Pasal dan ayat di atas hanya sebafai syarat dengan melangsungkan pernikahan agar tertib administrasi.

Namun meski terdapat perbedaan dari para ahli mengenai nikah siri, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan untuk memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan

⁵⁰ *Ibid*, h. 76

dalam tujuan suatu pernikahan adalah menciptakan rasa ketentraman, dan tujuan hukum di negara ini adalah untuk melindungi hak warga negara Indonesia.

Tujuan dari mencatatkannya pernikahan agar sah di mata hukum supaya hal-hal dan kewajiban masyarakat baik suami ataupun istri terlindungi sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan pernikahan yang menyangkut masalah harta, warisan, hak asuh, nafkah, dan lain sebagainya. Sehingga mudharat yang terjadi akan lebih besar dampaknya bagi keduanya jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

Pernikahan poligami akan merugikan hak dan kewajiban suami istri terutama paling besar pada istri. Selain itu pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI Pasal 6 ayat (2) yakni “pernikahan yang terjadi di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum”, sehingga akan banyak timbul masalah setelah pernikahan seperti kedudukan istri, status anak dan pembagian harta kekayaan.

Pernikahan siri yang terjadi tanpa disaksikan oleh pegawai KUA setempat, maka pernikahan tersebut melanggar UU No. 1 Tahun 1974. Maka pasangan pengantin bisa saja dituntu ke Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan bahkan bisa saja sampai pada pembatalan pernikahan. Bahkan dijelaskan pada PP Bab IX pasal 45 tentang yang melanggar seperti yang diatur Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- dan dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan.⁵¹ Artinya bahwa setiap pernikahan yang terjadi secara diam-diam tanpa disaksikan oleh pihak yang berwenang dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut ada

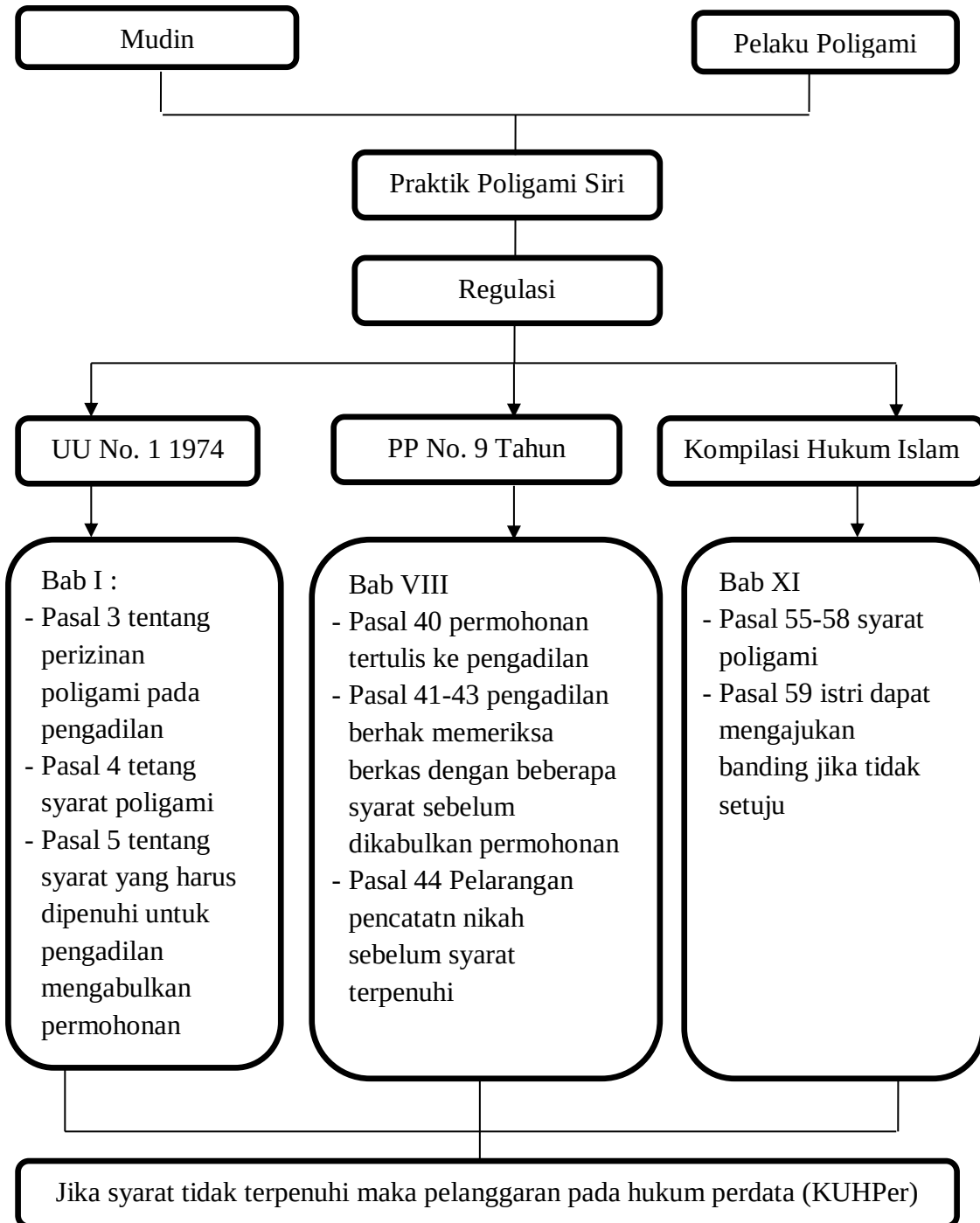
⁵¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab IX

sanksi administratifnya seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut, selain itu perbuatan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan tentang pernikahan.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan”, dan ayat (2) menyebutkan “pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954).⁵² Peraturan yang ada tentang pernikahan terkait pasal di atas, sebagai upaya pemerintah dalam ketertiban pencatatan pernikahan, dan meminimalisir pelanggaran yang memungkinkan terjadi serta melindungi masyarakat dari pelanggaran dan sanksi dalam pernikahan.

⁵² Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001.

Peran dan Fungsi Tokoh Agama



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian disini bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena pernikahan poligami sirri dengan perantara mudin persepektif hukum pidana dan relevansi terhadap pembaruan hukum pernikahan di Indonesia. Melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat memperoleh data dengan sebenar-benarnya serta mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³

Pemilihan penelitian kualitatif dalam penelitian sosial pada dasarnya bertujuan untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial dan berbicara tentang dinamika kehidupan. Secara praktiknya tujuan menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah: *pertama*, jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini membantu untuk mengetahui perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan masyarakat melalui perspektif hukum dan pembaharuan hukum: *kedua*, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek penelitian dan perilaku yang diamati berkaitan dengan praktik nikah poligami secara sirri melalui perspektif hukum. *Ketiga*, penelitian kualitatif akan mendapatkan data secara rinci dan mendalam.

⁵³ J. Moleong Lexy, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h.2.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis studi kasus. Studi kasus yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah praktik poligami yang terjadi secara diam-diam dengan melibatkan perantara mudin atau tokoh agama. Seperti pengertiannya bahwa bentuk penelitian studi kasus adalah penelitian yang fokus pada analisis mendalam dan rinci tentang suatu kasus tertentu yang dalam hal ini adalah praktik nikah poligami secara siri kemudian kasus tersebut akan dibahas secara rinci dengan sudut pandang hukum negara dan dampaknya dalam hukum perdata.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi atau dalam lingkungan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan kasus yang terjadi yakni pernikahan poligami sirri melalui perantara mudin pada kondisi yang sebenarnya atau sebagaimana adanya, dalam situasi normal dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan objek yang diteliti bahwasannya tokoh agama dalam praktiknya masih memiliki peran andil dalam pernikahan poligami sirri di masyarakat dengan berbagai alasannya. Sifat yang demikian menyebabkan munculnya suatu pandangan bahwa penelitian ini tepat untuk menjelaskan kondisi secara alamiah dan kompleks bahwa tokoh agama di masyarakat masih dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk masalah pernikahan poligami sirri.

Penelitian lapangan berupaya untuk menarasikan penelitian yang terjadi secara alamiah, apa adanya dan meneliti objek pada kondisi yang terkait dengan kontekstualnya. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha meneliti kehidupan nyata atau suatu kondisi kehidupan yang terdapat di

masyarakat khususnya masyarakat di kecamatan Gunung Agung yang melakukan poligami sirri melalui perantara mudin (tokoh agama).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang bertepatan di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat ini memiliki target waktu penelitian yang akan dicapai. Lokasi yang dipilih adalah Tiyuh Sukaya Kecamatan Gunung Agung karena pada lokasi tersebut masih terdapat banyak pelaku poligami dengan menjadikan mudin atau tokoh agama sebagai perantara pernikahan mereka.

Berikut adalah table target waktu penelitian yang direncanakan:

No	Daftar Kegiatan	November- Desember 2023	Januari- Maret 2024	April- September 2024	Oktober 2024	KET 2024
1	Tahapan Pertama : Observasi lapangan dan Pengumpulan Data					
	Pengumpulan Data Proposal Penelitian					
	Penyusunan Proposal Penelitian					
	Bimbingan Proposal Penelitian					
	Revisi Proposal Penelitian					
2	Tahap Kedua : Usulan Penelitan					
	Sidang Usulan Penelitian					
	Revisi Usulan Penelitian					

3	Tahap Ketiga : Penyusunan Tesis					
	Pelaksanaan Penelitian					
	Analisis dan Pengolahan Data					
	Penulisan Laporan					
	Bimbingan Tesis					
4	Tahap Keempat : Sidang Tesis					
	Bimbingan Akhir Tesis					
	Sidang Tesis					
	Revisi Tesis					

C. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan adalah metode studi kasus. Hal itu didasarkan oleh beberapa alasan, yakni:

Pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus yang harus diteliti secara menyeluruh.⁵⁴ Dalam hal ini objek yang diangkat adalah orang-orang yang melakukan poligami nikah sirri melalui perantara mudin. Objek tersebut yang menjadi kasus pada penelitian ini yang akan diteliti serta rinci dan komprehensif.

Kedua, Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail.⁵⁵ Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini yakni mempelajari pernikahan poligami secara sirri yang dilakukan melalui perantara mudin secara diam-diam tanpa diketahui dari istri pertama yang merupakan bagian dari fenomena sosial yang akan diteliti secara detail dengan sudut pandang hukum yang ada di Indonesia.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan I," Remaja Rosdakarya. Bandung, 2018, h.125.

⁵⁵ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.80.

Ketiga, memandang kasus sebagai fenomena yang sifatnya kontemporer.⁵⁶ Studi kasus merupakan metodologi penelitian yang relatif tepat bagi penelitian ini mengingat objek yang diteliti adalah orang-orang yang melakukan nikah poligami secara sirri dan mudin yang menjadi perantara pernikahannya, sebab fenomena tersebut terlepas dari pro dan kontranya masih terjadi hingga saat ini.

Keempat, studi kasus bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan dan unit sosial, individu, kelompok atau masyarakat.⁵⁷ Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini yakni mempelajari tentang fenomena yang ada dalam masyarakat tentang terjadinya pernikahan poligami secara sirri.

Kelima, studi kasus merupakan uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai aspek individu, kelompok, komunitas, suatu atau situasi sosial.⁵⁸ Penelitian ini akan dibahas secara komprehensif mengenai objek yang diteliti yakni fenomena nikah poligami secara sirri melalui perantara mudin yang menyangkut fenomena sosial kemudian akan dipotret melalui perspektif hukum pidana dan pembaharuan hukum di Indonesia.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan pernikahan poligami sirri melalui perantara mudin (tokoh agama), serta tokoh agama yang terlibat dalam terjadinya pernikahan poligami secara sirri di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemilihan data tersebut berdasarkan asas objek yang terlibat langsung dalam

⁵⁶ *Ibid*, 81

⁵⁷ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): h.4.

⁵⁸ *Ibid*, h.5

permasalahan yang akan diteliti, dan bersedia memberikan data lengkap untuk membahas penelitian ini lebih dalam.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun keduanya dapat dijabarkan melalui penjelasan di bawah ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari orang yang melakukan pernikahan poligami secara sirri dan mudin yang menjadi perantara pernikahan secara sirri yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Pada kegiatan penelitian ini berlangsung, yang dilakukan terkait proses penelitian ini adalah memberikan pertanyaan, mendengarkan dan mengamati sehingga mendapatkan data pokok sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung dalam penelitian ini berupa dokumen atau referensi yang terkait penelitian dan permasalahan penelitian ini, foto atau video yang bisa menunjang dalam penelitian ini sehingga bisa dijadikan data sebagai data yang valid.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik penelitian *purposive sampling*. Penentuan data *purposive sampling* digunakan karena objek penelitian ini karena mengambil sample penelitian dengan pertimbangan tertentu dan objek yang diteliti memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Adapun kriteria dalam menentukannya adalah: 1) objek penelitian ini adalah objek yang melakukan pernikahan poligami secara sirri melalui perantara mudin (tokoh agama); 2) objek penelitian mudin (tokoh agama) adalah orang

yang terlibat secara langsung menikahkan orang-orang yang melakukan pernikahan poligami secara sirri.

Pada penelitian ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam prosedur mengumpulkan data, yakni:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid. Objek yang akan diobservasi dalam penelitian ini meliputi: *Actor* (pelaku nikah poligami secara sirri dan mudin yang menikahkan para pelaku pernikahan poligami sirri), *Activity* (fenomena pernikahan poligami sirri sebagai realitas yang masih terjadi di masyarakat), dan *place* (tempat atau daerah yang menjadi lokasi penelitian ini yakni di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Observasi ini di dalamnya ada teknik pengumpulan data yang dinamakan dengan catatan lapangan (*fieldnotes*). Catatan lapangan pada penelitian ini, merupakan kegiatan mencatat segala data yang berasal dari objek observasi. Tujuan utama observasi ini adalah untuk mengumpulkan data dari para pelaku nikah poligami secara sirri dan mudin yang menikahkan mereka.

2. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk mengkonfirmasi data-data temuan di lapangan dengan narasumber yang terlibat dalam praktik nikah sirri secara poligami melalui perantara mudin. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk menggali data melalui dialog langsung dari sumber yang kredibel dan mengetahui informasi secara lengkap tentang fenomena tersebut. Wawancara ini tidak terlepas dari pertanyaan tentang latar belakang melakukan pernikahan poligami secara sirri, alasan memilih untuk melakukan pernikahan sirri melalui perantara mudin dan kemudian hasil dari wawancara tersebut akan

dikorelasikan dalam perspektif hukum perdata dan pembaharuan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini akan mewawancara 3 pelaku poligami, 2 orang istri yang menjadi istri siri, dan 2 orang mudin atau tokoh agama yang memiliki peran dalam pernikahan poligami secara siri.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan berkembang (*indepth interview*). Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk memahami kompleksitas masyarakat tanpa adanya kategori yang dapat membatasi kekayaan data yang diperoleh namun tetap terarah pada suatu tujuan. Melalui wawancara tidak terstruktur umumnya akan lebih efektif dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali data lebih mendalam terhadap masyarakat *nahdliyin* sebagai subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Pengambilan data dengan teknik dokumentasi disebut dengan *studi dokumen*, yakni mempelajari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara. Pada penelitian dengan metode studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Ada tiga manfaat dari studi dokumen ini, yaitu: *Pertama*, dokumen membantu penverikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari objek yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, dokumen dapat

menambah rincian spesifik guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. *Ketiga*, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen.⁵⁹

Dokumen yang menjadi data dalam penelitian ini bisa meliputi: Profil desa (monografi), Dokumen Undang-Undang terkait, hasil penelitian yang relevan atau karya momental yang terkait dengan objek penelitian yakni nikah poligami secara sirri melalui perantara mudin dalam perspektif hukum perdata dan perundang-undangan.

F. TEKNIK PENJAMIN KEABSAHAN DATA

Keabsahan data ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil atau data yang disajikan dalam penelitian ini. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teoritis dan triangulasi analisis. Adapun keabsahan data dilakukan melalui pemeriksaan data yang diperoleh melalui: 1) membandingkan data hasil wawancara antar narasumber; 2) membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi; 3) membandingkan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data dengan dokumen yang terkait.

G. Teknik Alanis Data

Sesuai dengan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus dilakukan sepanjang proses berlansungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data.

Prosedur atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur analisis data studi kasus. Analisis data dalam penelitian ini

⁵⁹ Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h.92.

ada empat tahapan dalam penelitian studi kasus, yakni pengumpulan data, membuat uraian terinci akan kasus dan konteks penelitiannya, membentuk suatu pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori dan menyajikan secara naratif.

Prosedur atau teknik analisis data dalam penelitian ini, pada praktiknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Kegiatan dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Sekumpulan informasi dan data dalam penelitian dikumpulkan terlebih dahulu, baik data dari hasil observasi dilokasi penelitian maupun dari hasil wawancara dari subjek yang diteliti. Pada tahap ini mulai melakukan penjelajahan secara umum terhadap data pernikahan poligami sirri yang dilakukan melalui perantara mudin (tokoh agama) di Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Membuat uraian secara terinci

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka harus dicatat dan dirinci secara teliti. Data tersebut dirinci dengan cara mendeskripsikan semua hasil penelitian dilapangan. Data yang dirinci merupakan data dari hasil observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan dan dirinci akan lebih memudahkan melangkah tahap selanjutnya untuk mengkategorikan hasil-hasil penemuan di lapangan yang berkaitan dengan pernikahan pernikahan poligami sirri yang dilakukan melalui perantara mudin (tokoh agama) mulai dari alasannya, sampai dengan dampaknya.

3. Membentuk Pola dan Mencari Hubungan Antar Kategori

Proses selanjutnya adalah membentuk pola dan mencari hubungan antar kategori yang menjadi fokus penelitian. Tahap ini merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga data akan lebih terarah.

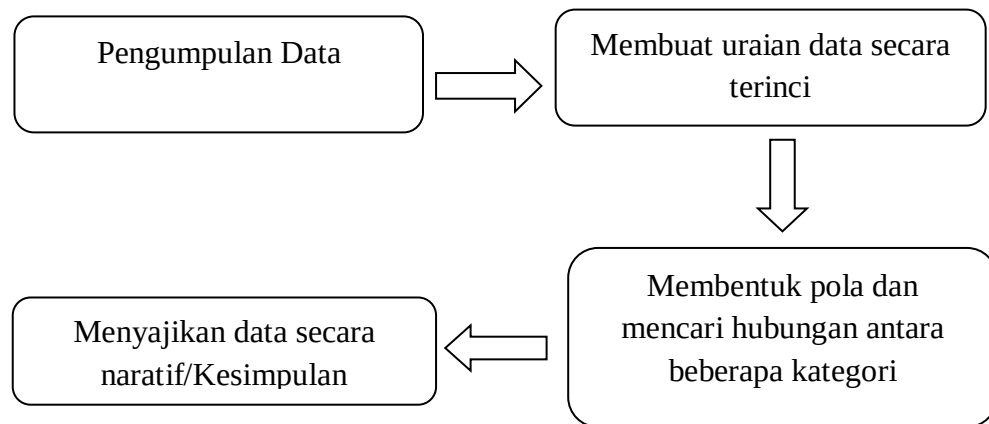
Pada tataran praktisnya tahapan ini dilakukan dalam bentuk pemilihan secara halus dan selektif dari semua data yang didapatkan dalam penelitian. Semua data yang telah terkumpul mencoba dihubungkan dalam beberapa kategori sesuai dengan fokus yang diteliti dengan cara dipisahkan ke dalam dua kategori yaitu kategori data tentang peran mudin (tokoh agama) dalam pernikahan poligami sirri, serta kategori kedua tentang tinjauan secara hukum perdata terkait pernikahan poligami sirri melalui perantara mudin (tokoh agama).

4. Penyajian Data secara Naratif/Kesimpulan

Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Data ini tersusun sedemikian rupa dalam bentuk dinarasikan setelah mengalami beberapa tahapan atau proses sebelumnya.

Data yang disajikan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua penyajian data: Pertama data tentang tentang peran mudin (tokoh agama) dalam pernikahan poligami sirri, serta kategori kedua tentang tinjauan secara hukum pidana terkait pernikahan poligami sirri melalui perantara mudin (tokoh agama). Maka pada tahapan terakhir ini diuraikan hasil dan temuan-temuan penelitian yang menjadi kesimpulan dan tujuan akhir dalam penelitian ini.

Secara sederhana uraian diatas dapat dibentuk secara skematis sebagai berikut:



Tabel 3.1 Analisis Data Studi Kasus

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat

1.1 Sejarah Tiyuh Sukajaya

Tiyuh Suka Jaya yang berada di Kecamatan Gunung Agung terkenal dengan hasil pertanian dan menurut tokoh masyarakat tanah di Tiyuh Suka Jaya sangat subur, sehingga kehidupan bermasyarakat dikatakan sangat makmur. Asal Mulai pemberian nama desan ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh agama yaitu Bapak Tomo Sarijo, Bapak Sujadi, KH. Muhlisin, Bapak Muksin, dan Bapak Sakim. Kelima tokoh masyarakat tersebut adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang paling disegani oleh masyarakat. Dari hasil musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa nama Tiyuh Suka Jaya diambil dari sejarah translokasi. Hal tersebut dengan harapat supaya kedepannya desa ini bisa lebih maju dan Berjaya dalam memimpin, membimbing masyarakat terutama dalam bidang Agama.⁶⁰

1.2 Letak dan Geografis Kelurahan Tiyuh Suka Jaya

Letak Tiyuh Suka Jaya berada di sebelah Utara Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh Suka Jaya ke pusat pemerintah kecamatan sekitar 8 KM sedangkan jarak ke Kabupaten sekitar 90 KM dengan batas-batas sebagai berikut:

NO	PERBATASAN	TIYUH/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Utara	Tiyuh Tunas Jaya	Gunung Agung
2	Timur	Tiyuh Mulya Jaya	Gunung Agung
3	Selatan	Tiyuh Sumber Rejeki	Gunung Agung
4	Barat	Tiyuh Mekar Jaya	Gunung Agung

Sumber: Data Umum Tiyuh Suka Jaya Tahun 2022

⁶⁰ Arsip Kelurahan Desa Sukaya, Kec. Gunung Agung Tahun 2022

Kondisi Geografis Tiyuh Suka Jaya memiliki luas wilayah 628 ha dengan lahan produktif 540 ha dengan perincian berikut:

Tabel 1.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas Pemukiman	102 ha/m ²
2	Luas Persawahan	42 ha/m ²
3	Luas Perkebunan	97 ha/m ²
4	Luas Kuburan	1 ha/m ²
5	Luas Pekarangan	32 ha/m ²
6	Luas Taman	0 ha/m ²
7	Perkantoran	0.5 ha/m ²
8	Luas Prasarana Umum Lainnya	1 ha/m ²
9	Luas Ladang	191 ha/m ²
10	Luas Rawa	10 ha/m ²
11	Luas Tanah Sekolah	1.5 ha/m ²
TOTAL LUAS		478 ha/m²

Sumber: Data Umum Tiyuh Suka Jaya Tahun 2022

Kondisi geografis dan luas wilayah menjadi faktor pendukung dalam memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik poligami secara sirri di suatu daerah. Wilayah-wilayah dengan kondisi geografis tertentu seperti daerah pedesaan atau daerah terpencil dengan akses yang sulit dijangkau seringkali memiliki akses terbatas keinformasi dan layanan pemerintah. Dalam konteks ini, budaya lokal, tradisi, dan norma sosial menjadi lebih kuat. Hal ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang pernikahan, termasuk poligami secara sirri.

Pada wilayah yang luas dan sulit dijangkau, regulasi dan kontrol terhadap praktik pernikahan bisa menjadi lebih lemah. Keterbatasan pengawasan ini memungkinkan praktik pernikahan sirri, termasuk poligami, lebih umum terjadi karena adanya tantangan untuk mengawasi dan menegakkan aturan-aturan resmi terkait pernikahan.

Kondisi geografis yang mendukung kegiatan ekonomi tertentu, seperti pertanian di wilayah pedesaan atau daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, sering kali membuat masyarakat lebih bergantung pada tradisi yang sudah ada. Poligami secara sirri dapat diterima di beberapa daerah karena dianggap sejalan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi lokal.

1.3 Struktur Pemerintahan Tiyuh Sukajaya Kecamatan Gunung Agung

Kelurahan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di Kelurahan yang dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Desanya secara maksimal dan optimal. Persialan ini dapart dilakukan dengan kemampuan kepada Desa untuk mengatur dan membuat regulasi dan kebijakan pemerintahan serta dituntut untuk mampu memberikan tugas kepada yang bertugas di Desanya.

Adapun beberapa kepala Desa di Tiyuh Suka Jaya yang menjabat dari masa ke masa sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kepala Desa dari Masa ke Masa

NO	NAMA	TAHUN
1	Tomo Sarijo	1982 – 1999
2	Wagira	1999 – 2004
3	Yahmin	2004 – 2009
4	Suraji	2009 – 2014
5	Sudjadi	2014 – 2016
6	Tukimun	2016 – 2021

7	Munar Tengku Idris	2021 – Sekarang
---	--------------------	-----------------

Sumber: Data Umum Tiyuh Suka Jaya Tahun 2022

1.4 Kondisi Penduduk Tiyuh Sukajaya Kecamatan Gunung Agung

1.4.1 Kondisi Keagamaan dan Pendidikan

Berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa masyarakat di Tiyuh Sukajaya tidak semuanya beragama Islam. Namun agama yang dianut oleh masyarakat di Tiyuh Sukajaya begitu beragam. Namun memang agama Islam begitu mendominasi. Banyaknya warga pendatang yang beragama memberikan warna tersendiri dan menimbulkan keragaman baik yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.

Berdasarkan data yang di dapat, bahwa agama Islam adalah agama yang mendominasi penduduk warga di Desa ini. Sebesar 19.659 warga beragama Islam, warga yang Kristen berjumlah 166 orang, warga yang beragama Hatholik berjumlah 12 orang, warga beragama Hindu berjumlah 5 orang dan agama budha berjumlah 6 orang. Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	19.659
2	Kristen	166
3	Katholik	12
4	Hindu	5
5	Budha	6
6	Konghucu	-
Jumlah		19.848

Sumber: Data Umum Tiyuh Suka Jaya Tahun 2022

Kemudian, untuk kondisi taraf pendidikan di Tiyuh Sukajaya, beberapa penduduknya adalah masyarakat yang telah bergelar sarjana mulai dari S1 sampai S3. Namun ada banyak yang latar pendidikannya tamatan SMA atau sederajat. Hal tersebut dikarenakan lokasi Tiyuh Sukaya yang mayoritas

masyarakatnya adalah petani dan wiraswasta dan tidak banyak perguruan tinggi yang ada disana.

1.4.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan budaya pada masyarakat Tiyuh Sukajaya begitu beragam mulai dari perbedaan strata pendidikan, agama, usia, dan lain-lain, namun dengan begitu tidak menghalangi sistem kekerabatan dan pergaulan sosial masyarakat di Tiyuh Sukajaya. Masih dijumpai beberapa aktivitas kemasyarakatan di Tiyuh Sukajaya yang menjadikan masyarakat disini nampak rukun dan guyub.

Letak lokasi desa Tiyuh Sukajaya yang saat ini sudah mulai maju menjadikan masyarakat disini bersentuhan juga dengan budaya modernisasi dalam aktivitas sehari-hari. Ditambah banyak penduduk pendatang yang tinggal di desa ini menjadikan desa ini begitu plural dengan berbagai latar belakang masyarakatnya.

Beragam aktivitas keagamaan pun masih sering dilakukan oleh masyarakat di Tiyuh Sukajaya. Mengingat banyaknya organisasi Islam di desa ini, menjadikan desa ini begitu kaya akan aktivitas keagamaan. Terbukti masih banyaknya aktivitas organisasi keagamaan yang masih hidup di desa ini mulai dari organisasi keagamaan pemudanya sampai orang tuanya.

Kondisi ekonomi di tiyuh sukajaya mencakup berbagai dimensi seperti pendapatan dan struktur pekerjaan. Pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa ini didominasi oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sisi produksi sebesar 37.31%. berdasarkan data bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten tulang bawang barat menempati posisi ketujuh seprovinsi Lampung. Tiyuh sukajaya dikelilingi oleh lading yang subur menjadi basis ekonomi bagi masyarakatnya. Pertanian di desa ini berkembang pesat dengan tanah yang cocok untuk berbagai jenis tanaman.

B. Peran Tokoh Agama dalam Praktik Perkawinan

Praktik poligami yang tidak tercatat masih menjadi fenomena yang sampai saat ini masih banyak terjadi di negeri ini. Dibeberapa negara termasuk Indonesia, praktik ini dapat diakui dan diatur oleh hukum dengan beberapa syarat ketat. Namun, fenomena poligami yang tidak tercatat dimana pernikahan poligami tidak didaftarkan dan diakui secara resmi oleh negara merupakan fenomena yang masih kompleks.

Poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Meski telah diatur oleh Undang-Undang banyak kasus poligami yang tidak tercatat secara resmi dimana pernikahan dilakukan secara adat atau agama tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

Pada praktiknya, ditemui bahwa di Tiyuh Sukajaya, Kec. Gunung Agung Tulang Bawang Barat bahwa praktik poligami banyak ditemukan melalui perantara tokoh agama (dalam konteks mudin). Peran tokoh agama dalam pelaksanaan poligami sirri masih sangat signifikan dan menjadi figure sentral yang diandalkan masyarakat untuk memberikan arahan tentang praktik pernikahan poligami sirri di Desa ini.

Tokoh agama (tokoh agama) memiliki peran yang sangat signifikan dalam melaksanakan dan melegitimasi pernikahan sirri poligami ini. Di Desa/Tiyuh Sukajaya, masyarakat mempercayai tokoh agama ketimbang aturan formal negara dalam melakukan poligami sirri. Adapun peran tokoh agama dalam pernikahan sirri di Tiyuh Sukajaya bisa sebagai orang yang menikahkan sebagai pengganti peran penghulu atau wali, dan juga sebagai saksi pernikahan.

Peran tokoh agama, khususnya dalam istilah "mudin", cukup penting di masyarakat, terutama dalam konteks adat dan keagamaan di beberapa daerah di Indonesia. Mudin adalah sebutan yang biasa digunakan di wilayah Jawa dan beberapa daerah lain di Indonesia untuk menyebut tokoh agama desa atau petugas urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, kematian, khitan, atau kegiatan keagamaan lainnya.

Tokoh agama dalam konteks ini mengkhususkan dalam praktik pernikahan. Tidak jarang tokoh agama menjadi jembatan dalam praktik pernikahan poligami. Terlebih tokoh agama dianggap sebagai orang yang mumpuni dibidang agama dan memahami syariat agama. Hal tersebut diungkapkan oleh Tokoh agama 1 yang berinisial SM, mengatakan bahwa praktik Poligami di Desa tersebut masih banyak terjadi, terbukti dengan ada banyak pasangan yang meminta dirinya untuk menikah secara sirri.

“Ada banyak pasang yang meminta saya untuk menikahkan mereka secara sirri sampai saya lupa ada berapa banyak pasang karena banyak yang meminta kepada saya sebagai wasilah untuk menikahkan mereka”.⁶¹

Selain Bapak SM, hal tersebut diperkuat juga oleh tokoh agama 2 yang berinisial KJ bahwa praktik poligami yang tidak tercatat di Desa Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung tidak terhitung lagi. Ada banyak pasangan yang melakukan praktik poligami olehnya secara sirri.

“Jika ditanya ada berapa banyak kasus poligami di Desa ini ada banyak. Bahkan karena banyaknya saya sendiri lupa ada berapa pasangan yang meminta bantuan kepada saya untuk dinikahkan secara sirri”.⁶²

Pada prosesnya keterlibatan tokoh agama dalam pernikahan poligami sirri adalah sebagai wali nikah. Bagi tokoh agama yang berperan sebagai wali nikah faktor yang melatarbelakangi adalah karena mempelai pria tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Sehingga mereka hanya berpacu pada sahnya berdasarkan syariat agama. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi adalah adanya kemampuan secara finansial dari laki-laki namun tidak memiliki keberanian yang cukup untuk meminta izin kepada istri pertama, dan tidak mau mengurus administrasi yang bagi mereka dianggap sangat sulit untuk mengurus administrasinya.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak SM selaku Tokoh agama di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung sekaligus sebagai tokoh agama (Imam Mushola) pada tanggal 30 Mei 2024

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak KJ selaku Tokoh agama di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung sekaligus sebagai tokoh spiritual agama pada tanggal 30 Mei 2024

“Pertamanya karena mereka menganggap saya sebagai tokoh agama di kampung ini, jadi mereka meminta saya untuk menikahkan mereka secara sirri. Biasa motif para pasangan pengantin itu beda-beda. Ada yang malas mengurus administrasi karena begitu sulit apalagi dalam hukum negara syarat poligami adalah harus adanya izin tertulis dari istri pertama. Tapi yang paling banyak adalah mereka yang tidak berani meminta izin kepada istri pertamanya tapi mampu secara finansial, jadi dari pada berbuat zina lebih baik menikah secara sirri”.⁶³

Bagi para pelaku nikah poligami secara sirri yang tidak mendapat restu wali nasab maka mereka memiliki jalan untuk menunjuk wali tahkim. Wali *tahkim* ini wali yang ditunjuk ketika calon mempelai wanita tidak ada wali nasabnya.

“Awal mula para pasangan pengantin meminta saya untuk menjadi wali nikah perempuan sebagai *wali tahkim*. Wali tahkim dalam agama boleh saja ketika wali nasab tidak ada atau tidak bersedia, dan tidak bisa dinikahkan secara negara sehingga sulit mendapatkan wali hakim, sehingga peran saya disini sebagai wali tahkim. Wali nikah yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Jadi atas dasar itulah saya menikahkan mereka bagi pasangan yang tidak memiliki wali nasab”.⁶⁴

Menurut para tokoh agama, tahapan dan proses pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri ini sama dengan tahapan pernikahan pada umumnya. Namun yang menjadi pembeda adalah tidak adanya petugas pencatat pernikahan dari petugas pencatat nikah. Syarat sah menikah secara agama adalah adanya pengantin laki-laki dan perempuan, adanya saksi, adanya wali, dan *shigat*.

“Pernikahan poligami yang terjadi selama ini tidak ada bedanya dengan pernikahan pada umumnya. Hanya saja karena ini pernikahan yang terjadi secara sirri atau diam-diam, maka tidak adanya petugas pencatat nikah dari KUA. Selagi syarat dan rukun terpenuhi maka sah secara agama namun tidak diakui saja dalam aturan negara. Syarat nikah itu kan adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya saksi yang sudah baligh, adanya wali meski dalam hal ini bukan wali nasab pernikahan yang terjadi disini melainkan saya

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak SM selaku Tokoh agama di di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung sekaligus sebagai tokoh agama (Imam Mushola) pada tanggal 30 Mei 2024

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak KJ selaku Tokoh agama di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung sekaligus sebagai tokoh spiritual agama pada tanggal 30 Mei 2024

yang ditunjuk mereka sebagai wali, serta adanya ijab dan qobul. Jika rukun itu terpenuhi maka sah terjadinya pernikahan itu”.⁶⁵

Pernikahan yang menggunakan wali tahkim menurut tokoh agama SM bukan pernikahan yang tidak sah. Macam-macam wali ada banyak, ada wali nasab, ada wali hakim ada juga wali tahkim. Wali tahkim ini berperan apabila wali nasab tidak ada, wali hakim tidak ada.

“Proses nikah sirri yang terjadi disini kebanyakan menggunakan wali tahkim. Wali tahkim memiliki peran apabila tidak adanya wali nasab dan wali hakim. Sekarang jika missal pihak perempuan ini memiliki wali nasab pasti wali nasab dulu yang didahulukan. Masalahnya sekarang praktik pernikahan sirri disini rata-rata wali nasab tidak mau menikahkan pihak perempuan, karena tidak adanya persetujuan. Disisi lain kedua calon mempelai dari pada zina mereka memiliki menikah meski secara sirri. Sedangkan pernikahan sirri tanpa adanya campur tangan pemerintah dan tugas pencatat nikah, maka tidak bisa menggunakan wali hakim. Itulah mengapa mereka meminta saya untuk menjadi wali nikah mereka”.⁶⁶

Ada beberapa macam-macam wali nikah dalam Islam. *Pertama* yakni wali Nasab, wali nasab merupakan wali terdekat dari pengantin yang biasanya memiliki hubungan saru darah. Wali nasab memiliki beberapa macam, akan tetapi utama dalam wali nasab seorang perempuan adalah Ayahnya. Ketika ayah sudah tidak ada maka dapat digantikan oleh kakek dari nasab ayah ke atas, saudara laki—laki seayah, dsb. Wali nasab terdiri dari ayah kandung ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ke seayah ke bawah. *Kedua*, wali hakim yakni digunakan ketika wali nasab tidak ada sama sekali atau ada hal-hal yang sangat mendesak. Dalam kondisi seperti ini wali hakim bisa menggantikan posisi wali nasab.. Selain itu, wali hakim bisa menduduki wali nikah ketika mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan. Jika tidak, pemberian mandat wali hakim bisa disalahgunakan. Di Indonesia sendiri, wali hakim direpresentasikan dengan penghulu. *Ketiga*, wali tahkim yakni wali pengganti

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak SM selaku Tokoh agama di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung sekaligus sebagai tokoh agama (Imam Mushola) pada tanggal 30 Mei 2024

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak KJ selaku Tokoh agama di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung sekaligus sebagai tokoh spiritual agama pada tanggal 30 Mei 2024

ketika wali nasab dan wali hakim tidak dapat menempati posisi wali, entah karena semua meninggal ataupun tidak ada yang memenuhi syarat sah sebagai wali. Dalam keadaan tersebut, wali tahkim dapat memasuki jajaran wali nikah bagi.⁶⁷

Berdasarkan data penelitian di atas, didapati bahwa para pelaku nikah sirih ada yang menggunakan wali nasab dan tokoh agama hanya berperan sebagai saksi nikah. Ada juga tokoh agama yang berperan sebagai wali tahkim, yakni wali yang ditunjuk oleh calon pengantin karena tidak adanya wali nasab dan juga wali hakim.

Tokoh agama dalam masyarakat dianggap sebagai orang terpandang yang memiliki reputasi baik dan keilmuan yang mumpuni dalam bidang agama. Pada realitasnya pernikahan poligami sirri selalu menggunakan tokoh agama sebagai wali nikah dan orang yang berpengaruh dalam proses pernikahannya. Tokoh agama berperan sebagai orang yang menikahkan pasangan yang melakukan poligami sirri atau berperan sebagai saksi pernikahan. Berkaca pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan menjelaskan bahwa praktik menikah di bawah tangan adalah sah karena terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.⁶⁸

Selanjutnya, selain tokoh agama menjadi tokoh sentral dalam pernikahan poligami sirri, para pelaku poligami dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki alasan personal, sosial dan agama yang kuat untuk menjalankan praktik tersebut. Seperti dilakukan oleh laki-laki yang memiliki masalah dengan istri pertamanya, laki-laki yang memiliki status ekonomi dari kalangan menengah ke atas, orang yang memiliki kurang pemahaman dalam aturan hukum, sampai dengan alasan agama bahwa ketika syarat secara syariat telah terpenuhi maka tidak perlu lagi melibatkan hukum negara.

⁶⁷ Alwi Shihab, "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)," *Malang: Tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013, h.17.

⁶⁸ Edaran fatwa MUI No. 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan

Pernikahan poligami secara sirri dianggap sah oleh para pelaku poligami. Sebagaimana diungkapkan oleh para pelaku poligami dari pihak laki laki. Menurut mereka pernikahan yang sah apabila syarat dan rukun telah terpenuhi. Bagi mereka yang terpenting adalah sah secara agama agar tidak melakukan perbuatan maksiat dan mampu berlaku adil.

“Pernikahan poligami itu kan yang penting sah dan tidak dilarang oleh agama. Selagi sah menurut agama bagi saya bukan suatu masalah. Terpenting dalam prosesnya adanya wali yang menikahkan, adanya calon suami dan calon istri, adanya kedua saksi, dan pembacaan ijab qobul. Ketika semua itu terpenuhi maka pernikahan itu sah secara agama”.⁶⁹

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Bapak ST pelaku poligami 2 yang menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara dirinya dan istri mudanya berdasarkan karena sudah siap dan mampu untuk memiliki istri lebih dari satu, namun ingin menikah secara sah dalam agama. Kemudian selain syarat terpenuhi yang paling penting laki-laki mampu berlaku adil bagi kedua istrinya.

“Bagi saya selagi pernikahan itu sah menurut agama sudah cukup. Pernikahan poligami bukan pernikahan yang dilarang dalam agama dengan kunci bahwa laki-laki harus mampu berbuat adil baik secara nafkah lahir dan batin”.⁷⁰

Bapak SG mengungkapkan bahwa jika pernikahan pertama dilakukan sah menurut agama dan negara, jadi pernikahan kedua ini dilakukan secara diam-diam karena yang paling penting baginya adalah syarat dan rukunnya terpenuhi. Selagi semuanya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah secara agama. Beda dengan menikah secara negara. Jika menikah secara negara maka syarat tambahannya adalah harus adanya izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Terpenting baginya adalah pernikahan sirri menghindari untuk berbuat dosa jika pihak laki-laki dan perempuan sudah siap lahir dan batinnya.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 2 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

“Menurut saya pernikahan poligami secara sirri yang saya lakukan ini pertama untuk menghindari perbuatan dosa. Saya juga sudah siap lahir batin untuk menafkahi kedua istri saya. Jika pernikahan poligami yang terdaftar secara undang-undang itu kan harus ada izin dari istri dan pengadilan agama. Masalahnya untuk mendapatkan izin itu banyak hal dan resikonya. Dari pada berbuat dosa jadi saya memiliki untuk melakukan secara sirri yang penting tidak dosa dan diakui secara agama”.⁷¹

Para istri muda yang dinikahkan secara sirri pun berpendapat bahwa menikah tolak ukur bagi mereka adalah cukup sah secara agama. Sah secara agama sudah cukup untuk menjalani rumah tangga bagi mereka meski statusnya hanya dijadikan sebagai istri kedua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu UW selaku istri ketiga dari Bapak SG dan Ibu RN istri kedua dari Bapak ST. Bagi mereka menikah secara sirri bukan aib, melainkan suatu pilihan jika tidak menemukan cara resmi untuk menghalalkan hubungan mereka.

“Bagi saya nikah itu apalagi sirri yang penting halal mas, kita gak berbuat dosa. Dari pada zina jadi nikah sirri menjadi salah satu solusi. Saya juga sadar gak mudah menjalani sebagai istri sirri, tapi itu resiko yang harus saya terima. Jadi jalani aja ketika ini sudah takdir saya. Yang penting kami menikah secara sah dalam agama yang kami anut”.⁷²

“Menikah sirri itu bukan aib bagi saya. Pendapat saya selagi menikah itu sah secara agama berarti pernikahan kami sah. Bukan aib yang harus membuat saya malu. Harusnya malu itu ketika tidak memiliki hubungan halal tapi punya hubungan di luar dari pernikahan dengan suami orang”.⁷³

Pada realitanya pernikahan poligami yang mereka lakukan bukan kali pertamanya. Ada dua orang yang menyatakan bahwa poligami ini bukan poligami pertama namun poligami keduanya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak SG dan ST bahwa pernikahan poligaminya saat ini merupakan poligaminya yang kedua.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak ES pelaku poligami 3 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu UW istri ketiga Bapak SG di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu RN istri kedua Bapak ST di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

“Bagi saya poligami yang saat ini merupakan poligami saya yang kedua. Yang pertama saya menikah resmi agama dan negara tercatat di KUA dengan istri pertama saya. Pernikahan kedua saya bersama istri poligami saya berakhir dengan perceraian, yang bersama istri muda saat ini adalah pernikahan ketiga saya tapi masih dengan status poligami. Istri muda saya saat ini masih saya sembunyikan”.⁷⁴

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak ST yang menyatakan hal yang sama bahwa pernikahan poligaminya saat ini bukan pernikahan poligami yang pertama. Pernikahan poligami yang pertama dilakukan olehnya dan berakhir dengan perceraian sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan poligami lagi dengan istri sirri keduanya.

“Ini pernikahan poligami kedua mas, karena sebelumnya pernah poligami tapi gagal. Akhirnya saya ketemu dengan istri muda ketiga saya dan dia mau saya nikahkan secara sirri asal dengan syarat mampu memenuhi kebutuhan finansial dia. Ya sudah akhirnya kami memutuskan komitmen untuk menikah sirri”.⁷⁵

Namun ada juga pernikahan poligami ini menjadi pernikahan poligami pertamanya. Seperti yang diungkap oleh Bapak ST bahwa kali ini adalah pernikahan poligami secara sirri dengan istri mudanya.

“Sebelumnya saya belum pernah melakukan nikah sirri apalagi poligami. Baru ini saya pertama kali melakukan poligami secara sirri karena namanya hidup kita mencari kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mas”.⁷⁶

Berbagai alasan terkait pernikahan poligami secara sirri terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari faktor tidak menemukan kenyamanan dalam berumah tangga dengan istri pertamanya, ada juga yang terjadi karena faktor merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga, sampai dengan faktor ekonomi yang dimana

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak ES pelaku poligami 3 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 2 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

penghasilan istri lebih besar dari suami sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga berkaitan finansial.

Seperti yang diungkap oleh Bapak SG bahwa poligaminya terjadi karena pernikahan dengan istri pertamanya tidak menemukan kenyamanan. Ada banyak faktor yang melatar belakangi salah satunya adalah kenyamanan itu tidak didapatkannya lagi, karena baginya kehidupan dalam berumah tangga yang dicari adalah kenyamanan.

“Namanya berumah tangga yang dicari pasti kenyamanan mas. Gak ada orang bina rumah tangga tapi betah jika rumah tangganya selalu ribut. Dari selalu ribut itu lama-lama kita juga sebagai suami merasa gak nyaman. Rumah itu berasa panas aja. Makanya kadang saya milih untuk pergi dari rumah jika ribut dengan istri. Nah saat rumah tangga lagi gak nyaman begitu, saya bertemu dengan perempuan yang bisa buat saya nyaman dan mau dinikahkan secara sirri”.⁷⁷

Alasan terjadinya poligami secara sirri terungkap oleh Bapak ST karena merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Istri pertama yang tidak bisa diatur dan selalu melawan nasehat darinya yang menjadi salah satu alasan mengapa ia memutuskan untuk menikah lagi.

“Bagi laki-laki itu mas harga diri paling utama. Jika istri sudah tidak menghargai, selalu membangkang jika dinasehati. Sebagai suami saya merasa prinsip saya dan dia sudah tidak sejalan. Tapi jika mungkin istri saya bisa saya atur dan mau mendengarkan omongan saya bisa jadi ceritanya akan lain. Kebetulan istri sirri yang sekarang bisa memenuhi harapan saya dan menghargai saya, jadi saya merasa dihargai sebagai suami mas”.⁷⁸

Alasan lain perkara ekonomi menjadi salah satu alasan pernikahan poligami secara sirri terjadi. Pendapatan perempuan lebih besar dari suami dan selalu terjadi pertengkaran masalah finansial menjadi pemicu utama. Dari masalah tersebut istri menjadi kurang hormat dan menghargai pemberian suami sehingga sering membanding-bandingkan pendapatannya. Istri yang lebih acuh dengan urusan rumah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 2 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

tangga, tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai istri ketika di rumah menjadi alasan utama Bapak ST melakukan poligami.

“Motif saya melakukan poligami sirri karena pendapatan istri lebih besar dari saya mas. Jadi biasanya selalu membanding-bandingkan. Penghasilan petani itu kan musiman si mas. Tapi sekalinya panen kan lumayan, Alhamdulillah saya juga punya lahan gak Cuma sepetak dua petak tapi ada banyak. Misal jika istri pandai dalam mengelola keuangan, insyaAllah gak akan kurang. Tapi namanya suami jika selalu dituntut dan diungkit masalah ekonomi sakit mas. Kalau sekali dua kali bisa saya maklumi, tapi jika sering kali ribut masalah mengungkit hal pendapatan dia yang lebih besar artinya dia sudah gak bisa menghormati saya sebagai suami. Jangan sementara pendapatan istri lebih besar, dia bisa melupakan tanggung jawab sebagai istri di rumah dan tidak pernah mengurus rumah tangganya”.

Selain alasan faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan pernikahan poligami secara sirri, ditemukan fakta bahwa alasan para pelaku melakukan pernikahan tersebut secara sirri dengan melalui perantara tokoh agama adalah karena pernikahan poligami secara sirri begitu lebih mudah. Mereka hanya perlu menunjuk tokoh agama sebagai perantara pernikahan mereka. Alasan lainnya karena jika harus tercatat secara resmi di pencatatan nikah ada banyak prosedur yang tidak bisa mereka penuhi, salah satunya adalah adanya izin dari istri pertama. Sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk izin terlebih dahulu dengan istri pertama mereka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak SG bahwa pernikahan poligami yang ia lakukan melalui perantara tokoh agama karena lebih mudah dan yang paling penting baginya adalah secara agama. Jika harus mendapatkan izin dari istri dan pengadilan agama akan lebih sulit.

“Pernikahan saya menunjuk tokoh agama karena bagi saya lebih mudah, tidak sulit. Jika harus resmi yang pasti kan harus ada izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Hal itu belum sanggup saya penuhi di tengah kondisi rumah tangga saya dengan istri pertama saya yang seperti ini. Apalagi

mencoba izin secara langsung sepertinya berat ya mas. Ada rasa gak tega tapi dari pada saya berbuat lebih jauh lagi, lebih baik segera saya halalkan”.⁷⁹

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak ST yang mengatakan bahwa nikah poligami mempermudah baginya untuk menjalankan pernikahan demi menghindari perzinahan. Pernikahan yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama baginya dinilai sulit karena ada beberapa faktor yang sulit dicapai.

“Pernikahan saya mencari simplenya saja mas. Menikah itu yang penting sah. Tidak semua laki-laki berani meminta izin untuk menikah lagi dengan istri pertamanya. Jadi supaya sementara aman semua, menikah secara sirri adalah jalan lain untuk supaya bisa menikah lagi”.⁸⁰

Bapak ES mengungkapkan bahwa pernikahan yang harus tercatat itu harus dengan izin istri pertama. Untuk sementara ini izin tersebut akan sangat sulit didapatkan dan pasti akan beresiko pada rumah tangganya, sehingga ia memilih untuk melakukan pernikahan poligami tanpa izin pertama dan pernikahan poligami yang sah adalah menikah secara sirri.

“Poligami yang baik memang harus dengan izin istri pertama dan tercatat secara resmi di KUA. Tapi itu bagi mereka yang mungkin istrinya sudah pasti mengizinkan dan menghendaki dipoligami. Posisinya saya ini kan menikah yang penting halal, karena banyaknya masalah dalam rumah tangga. Sehingga poligami secara diam-diam harus saya lakukan minimal untuk sementara supaya semuanya baik-baik saja dan batin saya menjadi lebih tenang karena kehadiran istri muda saya”.⁸¹

Bagi para pelaku yang melakukan pernikahan poligami mereka tidak mengetahui dampak hukum jika melakukan pernikahan poligami tanpa izin istri pertama dan tidak mencatatkan secara resmi. Mereka hanya mengetahui resiko hanya sebatas dari istri pertama dan berspekulasi akan digugat cerai jika istrinya mengetahui.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 2 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak ES pelaku poligami 3 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

“Kalau ditanya dampak hukum saya tidak tahu mas. Yang saya tahu hanya ketika istri pertama mengetahui pasti saya akan digugat cerai mas. Makanya itu mengapa saya masih menyembunyikan pernikahan ini. Meski ada waktunya semua akan terbongkar, pelan-pelan semua akan saya selesaikan supaya ini bisa berakhir baik semuanya”.⁸²

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak ST yang mengatakan bahwa pernikahannya masih disembunyikan karena masih mempertimbangkan resiko ketika istri mengetahui. Akan tetapi ia tidak mengetahui dampak hukum yang akan terjadi terhadap pernikahan sirrinya jika diketahui oleh istri pertamanya.

“Bagi saya yang jadi pertimbangan saya adalah resiko dari istri pertama mas. Tidak pernah terfikir akan dampak secara hukumnya, karena jika istri saya tahu tiba-tiba apalagi dari orang lain itu yang bahaya. Semua butuh proses untuk memberikan kabar kepada istri saya. Tapi secara hukum negaranya saya tidak tahu apa resikonya ketika istri saya menggugat saya ke pihak terkait”.⁸³

Bapak ES menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui akan resiko yang akan terjadi jika istri pertama menggugat ke pengadilan. Namun apapun resikonya ia siap menghadapinya.

“Dampak nikah sirri ketika istri saya menggugat saya tidak tahu mas. Yang pasti resikonya jika istri saya tahu saya akan dicerai dan pernikahan poligami saya akan jadi resikonya. Tapi apapun resikonya pasti akan saya hadapi”.⁸⁴

Fenomena pernikahan poligami secara sirri di atas, yang menjadi faktor terjadinya pernikahan tersebut selain dari faktor internal kurang harmonisnya hubungan dalam rumah tangga, namun interpretasi agama yang dijadikan sebagai sudut pandang masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut adalah hanya ketetapan dan syarat yang sesuai dengan syariah meski tanpa pencatatan resmi. Kemudian faktor ekonomi yang merasa bahwa suami sanggup untuk menafkahi para

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 2 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak ES pelaku poligami 3 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

istri. Faktor budaya dan tradisi dalam masyarakat yang mewajarkan karena tidak memerlukan pengakuan resmi dari negara, serta ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem hukum sebab menganggap terlalu rumit sistem hukum dan birokrasi yang ada sehingga mereka memilih untuk mencari jalan cepat dan mudah untuk melakukan pernikahannya secara sirri.

Mengutip pernyataan Rohman yang mengatakan bahwa perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan di bawah laki-laki maka terjadinya poligami semakin subur. Sebaliknya jika perempuan dianggap terhormat maka poligami menjadi berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti pandangan masyarakat memandang wanita dan pernikahan.⁸⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, seluruh pelaku poligami hanya mengacu pada sahnya menurut syariat. Mereka menganggap bahwa pencatatan nikah bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan. Sehingga dengan paradigma seperti mereka tidak memperdulikan izin dari istri pertamanya. Tentunya jika mengacu pada hukum syariat syarat utama untuk melakukan poligami adalah mampu berlaku adil bagi para kedua istrinya.

Poligami yang dilakukan oleh seorang suami diisyaratkan harus berbuat adil. Adil menurut Zahabi seperti dikutip oleh Wusqo dkk, didefinisikan dengan persamaan dalam pemberian nafkah bagi para istrinya. Secara lebih lanjut Zahabi mengatakan bahwa keadilan lain seperti material diperlukan dalam bentuk tempat tinggal, pakaian, makan, minum rumah, dan lainnya.⁸⁶

Adapun konsep dalam keadilan pada poligami adalah keadilan dalam arti “sama”. Sama yang dimaksud adalah memiliki hak yang sama. Istri berhak memiliki dan mendapatkan haknya sebagai istri baik itu kedudukannya sebagai istri pertama,

⁸⁵ M. H. I. Holilur Rohman, *Hukum Pernikahan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Prenada Media, 2021), h. 96

⁸⁶ Urwatul Wusqo et al., *Mengintip Pendapat Ulama Klasik Dan Kontemporer Soal Adil Dalam Poligami* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), h. 206

istri kedua dan seterusnya. Dan persamaan di antara istri tersebut adalah haknya sebagai status istri karena sebab hubungan suami istri.⁸⁷

Realita yang terjadi dalam praktik poligami yang terjadi lebih condong kepada mementingkan hal-hak suami yaitu demi nafsu seksual tanpa memikirkan hak istri terutama istri pertama. Hal tersebut dapat dilihat dari alasan para pelaku poligami sirri untuk menghindari zina, agar terjadinya ikatan jelas dan tidak menimbulkan fitnah dan dalam Islam tidak melarang poligami.

Sesuai dengan realita yang ada, demi menjaga kepastian hukum maka segala bentuk pernikahan haruslah dicatatkan. Maka lahirlah Undang-Undang pernikahan dan adanya ketentuan praktik poligami. Meski pernikahan mereka sah menurut agama tapi tidak memiliki kekuatan hukum maka pernikahan itu akan merugikan pihak wanita.⁸⁸

Praktik poligami tidak cukup hanya dipandang sebagai penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Justru poligami secara sirri akan melahirkan masalah yang dimana dapat merendahkan harkat dan martabat wanita sebagai makhluk yang mulia. Jika terjadi sesuatu terhadap pernikahannya seperti tidak mendapatkan perlakuan adil dan hak yang sepadan kepada istri, atau suami melalaikan kewajibannya, maka perempuan tidak dapat melakukan upaya hukum dan tidak memiliki bukti sah dari pernikahannya itu sendiri, karena tidak tercatat secara hukum negara.⁸⁹

Sebagai warga negara yang sadar akan hukum, maka kita tidak hanya cukup memandang pernikahan yang dicatatkan merupakan hanya sebagai syarat formil administratif semata. Melainkan substansi dan tujuannya untuk mewujudkan ketertiban hukum. Hal tersebut memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi kepentingan dan keberlangsungannya pada pernikahan yang terjadi, yakni untuk menanggulangi terjadinya penyimpangan syarat dan rukun pernikahan baik menurut hukum agama dan perundang-undangan.

⁸⁷ *Ibid*, h. 207

⁸⁸ arina Novitasari, Dian Rosita, and Muhammad Ayub, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Pidana," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): h. 8.

⁸⁹ *Ibid*, h.9

Pada media sedikit banyak menampilkan praktik poligami sebagai bentuk penindasan terhadap kaum wanita. Meskipun ada sebagian media yang menampilkan perilaku poligami yang rukun dan sesuai dengan syariat namun perbandingannya tidak seimbang. Tidak sedikit dalam media menampilkan kehidupan poligami yang rukun, baik antara anak dengan istri mereka, namun ada juga media yang menampilkan wanita pelaku poligami sebagai korban sehingga sulit mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Pada penelitian ini media memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap poligami. Pengaruh media terlihat dalam berbagai aspek mulai dari motif, sudut pandang yang digunakan, hingga dampak dari pemberitaan tersebut terhadap pandangan masyarakat. Sebagian besar narasumber yang menjadi istri kedua dari pelaku poligami bahwa media merupakan sumber informasi utama mengenai isu poligami terutama di media masa dan media sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu UW yang menyatakan bahwa tidak semua perempuan yang melakukan poligami selalu dirugikan, semua bergantung dari komitmen laki-laki dan komitmen bersama. Selagi masih bisa saling dipercaya maka semua akan baik-baik saja. Seperti yang selalu terposting dalam akun tik tok Kcunk motor yang selalu menampilkan kemesraan poligaminya dengan istri pertama dan kedua hal tersebut menandakan kerukunan.

“Semua itukan bergantung komitmen mas, jika Bapak masih tanggung jawab akan saya maka semua baik-baik aja. Buktinya di tik tok sering muncul bos suryo hadi yang punya akun Kcunk motor selalu menampilkan kemesraan dengan para istrinya. Memang kalau saya dan Bapak masih butuh proses untuk rukun dengan istri pertamanya, mungkin nanti bukan sekarang. Kalau sekarang jalani dulu saya proses yang ada”.⁹⁰

Namun berbeda dengan pernyataan Ibu RN yang mengungkapkan bahwa masih ada rasa takut ketika nanti istri pertama mengetahui. Seperti yang sedang viral

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu UW istri ketiga Bapak SG di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

di media sosial tentang istri pertama melabrak istri sirri. Hal tersebut masih menjadi suatu ketakutan dalam hari Ibu RN ketika nanti pernikahan mereka diketahui istri pertama dari suaminya.

“Kalau saya karena akhir-akhir ini banyaknya berita tentang istri pertama melabrak bahkan sampai ada yang menggugat, itu menjadi ketakutan saya. Meski kadang untuk menenangkan hati itu saya berfikirnya ya sudah apa yang saya lakukan resikonya pasti ada”.⁹¹

Berkaitan dengan motif melakukan poligami, para suami yang melakukan poligami selain untuk mencari ketentraman dalam rumah tangga dan ingin dihargai sebagai kepala rumah tangga, namun ada peran media dalam melakukan pernikahan poligami. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Bapak KJ yang mengatakan bahwa tokoh agama terkenal saja banyak yang melakukan praktik poligami bahkan tidak sedikit yang ketika melakukan nikah sirri lalu istri pertamanya mengetahui dan terpublish di media sosial. Mereka melakukan seperti itu bukan tanpa dasar, terlebih tokoh agama tersebut mengetahui dengan pasti hukum syariat. Jadi karena hal tersebutlah mereka berani untuk melakukan poligami terlepas apapun resiko yang akan dihadapi.

“Pernikahan poligami saat ini bukan hal tabuh mas. Berapa banyak tokoh agama terkenal yang melakukan poligami dengan berbagai tujuan dan niat. Mereka yang melakukan itu bukan orang yang gak paham agama, mereka semua paham agama. Meski pada akhirnya istri pertama tahu dan resiko apa yang mereka hadapi semua punya konsekwensinya masing-masing. Contoh saja Aa Gym yang dulu viral banget, kita lihat sepertinya rumah tangganya harmonis, adem ayem, tapi ternyata poligami lagi meski sempat pisah terus rujuk lagi terus pisah lagi. Semua itu ada resikonya. Aa Gym yang harmonis aja menikah lagi, apalagi saya yang mencari ketentraman dalam rumah tangga karena istri pertama seperti itu kan”.⁹²

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak ST yang menyatakan bahwa keberaniannya untuk melakukan poligami berawal dari melihat postingan Kyai

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu RN istri kedua Bapak ST di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

Hafidin yang mengajak masyarakat berpoligami dan kiat sukses berpoligami. Kyai Hafidin adalah pendiri pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Ashabul Maimanah di Banten yang memiliki 6 orang istri dan 25 anak. Ada dua istri yang diceraikan karena menopause dan satunya karena konflik keluarga. Belum lagi beliau merupakan mentor training poligami yang menampilkan diri di Publik. awal mulai mengumpulkan keberanian untuk mengambil keputusan melalui tayangan motivasi dari Kyai Hafidin.

“Awalnya keberanian untuk poligami mengumpulkan niat untuk berani itu gak mudah mas. Tapi karena saya sering lihat kiat poligami Kyai Hafidin dari Banten itu yang punya 6 istri dan 25 anak bisa melakukan poligami sebanyak 6 kali. Saya yang hanya punya istri poligami 1 itu butuh waktu untuk berani, meski pada akhirnya saya berani ambil keputusan untuk menikah lagi ditambah keluarga pertama juga memang sudah agak kurang harmonis”.⁹³

Wacana sosial dan budaya pada masyarakat poligami sampai saat ini masih diperdebatkan. Praktik poligami di media sosial menimbulkan pandangan pro dan kontra dalam masyarakat. Dengan dalih syariat agama hal tersebut tentu menjadi topik yang diperdebatkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang pro akan memandang bahwa poligami adalah bukti sejarah praktik poligami Nabi dan menyiarkan syariat. Namun ada juga kelompok yang tidak setuju dengan praktik ini terutama istri yang menjadi korban poligami memandang bahwa poligami adalah upaya deskriminasi wanita.

Dari semua data yang ada menunjukkan bahwa cara media menyajikan informasi tentang poligami dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat terhadap praktik tersebut. Ketika media menampilkan poligami dalam konteks negatif, seperti kasus ketidakadilan, kekerasan, pelanggaran hak perempuan maka masyarakat akan memiliki cara pandang yang negatif terhadap poligami. Namun sebaliknya, jika poligami disajikan dalam konteks netral, sebagai bagian dari kebebasan beragama atau budaya tertentu sikap masyarakat akan mendukungnya.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 2 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

Namun jika dipandang dalam sudut pandang agama Quraish Shihab mengatakan sebagaimana dikutip oleh Doni dengan menganalogikan bahwa poligami tidak bisa seenaknya dilakukan kecuali dengan konsiderasi dan syarat yang begitu ketat. Tidak ada pula dalil yang menegaskan untuk menganjurkan poligami dalam agama tanpa ada alasan yang kuat.⁹⁴

Secara keseluruhan, pada hasil penelitian ini praktik poligami yang dilakukan secara sirri oleh pelaku selain terdapatnya motif untuk mencari keharmonisan dalam rumah tangga, namun niat yang mendorong untuk berani melakukan poligami sedikit banyaknya media memiliki peranan dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat. Berdasarkan hasil data yang ada media condong memberikan dorongan untuk berani melakukan poligami bagi para suami.

Media yang berorientasi agama atau konservatif juga tak jarang menyajikan poligami dalam konteks kepatuhan terhadap ajaran agama dan menghindari perzinahan. Mereka memandang poligami adalah pilihan yang sah dan diakui dimata agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa media memainkan peran yang kompleks dan krusial dalam membentuk stereotip pada masyarakat.

Deddy Mulyana menyatakan bahwa stereotip adalah persepsi yang dianut mengenai individu atau kelompok berdasarkan sikap atau pemikiran yang lebih dulu terbentuk.⁹⁵ Sebagai contoh perempuan adalah makhluk yang memiliki keinginan, kebebasan, dan hasratnya sendiri. Tapi setelah menikah terkadang perempuan menempatkan posisinya sebagai entitas yang tidak lebih tinggi dari lelaki dan perempuan harus mengikuti semua yang diperintahkan oleh suami. Laki-laki yang menganut budaya patriarki menganggap bahwa perempuan harus di bawah laki-laki. Tapi para perempuan yang sudah terbiasa mencari keuangan sendiri, dan ketika punya penghasilan lebih tinggi dari suami tak jarang menjadi pemicu dalam perdebatan dalam rumah tangga.

⁹⁴ Firman Doni and Risman Bustamam, "Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2021): h. 28.

⁹⁵ Deddy Mulyana, "Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2010, h. 83.

Persepsi yang ada pada masyarakat bisa dibentuk oleh dengan apa yang mereka lihat. Dalam isu poligami media membentuk persepsi publik dan berpengaruh pada opini masyarakat. Secara keseluruhan media berfungsi sebagai cermin sekaligus pembentuk realitas sosial tentang poligami. Penyampaian informasi dan penerimaan informasi secara terus menerus dapat memperkuat stigma dan menormalkan poligami.

C. Analisis Poligami dalam Tinjauan Hukum Perdata

Realitas yang terjadi dalam praktik poligami di Indonesia tidak cukup jika dipandang hanya dalam aspek kajian Islam. Namun harus dikaji secara mendalam dalam aspek hukum perdata. Poligami telah memberikan dampak yang mempengaruhi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Terlebih jika praktik poligami dilakukan tanpa izin pertama sedangkan dalam negara ini memiliki aturan baku dalam pelaksanaannya.

Faktor ekonomi dan biologis dalam pelaksanaan poligami selalu menjadi dasar utama dalam praktiknya. Faktor tersebut selalu dijadikan pembenaran dalam poligami. Ketika situasi ekonomi memadai yang menjadi alasan lain adalah upaya dalam menghindari perzinahan yang sering menjadi alasannya. Namun itu semua belum menjadi tolak ukur bahwa dalam pernikahan poligaminya tidak akan ada yang dirugikan dan adil dalam pembagiannya. Mulai dari pembagian nafkah, kasih sayang dan perhatian antara istri satu dengan istri lainnya.

Dampak lain dan resiko yang bisa saja terjadi dalam praktik poligami sirri adalah perceraian jika istri pertama mengetahui bahwa suami telah menikah lagi dibelakangnya. Tentunya hal tersebut akan menjadi resiko besar dalam masalah rumah tangga. Maka dengan berbagai polemik tentang pernikahan poligami sirri, maka kajian poligami tidak cukup jika harus dibahas dari segi kacamata fiqh semata. Kajian poligami harus menyentuh pada aspek hukum lain yang dalam konteks

penelitian ini adalah hukum pidana, terlebih Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum.

Pada dasarnya mengenai pernikahan poligami di Indonesia telah ada aturan bakunya yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Adapun sebagai hukum materilnya, memiliki ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), yakni dalam Undang-Undang pernikahan pada asas dengan ketentuan hukum Islam (syari'at).⁹⁶

Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dilanjutkan pada ayat 2 yang menjelaskan dibolehkannya pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki yang bersangkutan. Dijelaskan kembali pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa suami yang akan menikah lagi maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada pengadilan setempat. Kemudian untuk syarat mendapatkan izin tersebut dari pengadilan ada beberapa alasan mengapa pengadilan memberikan izin, seperti: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; 2) istri memiliki cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan). Untuk dapat mengajukan permohonan tersebut pada pengadilan maka pada pasal 5 dijelaskan harus dengan syarat: 1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) adanya suatu kepastian suami dapat menjamin semua kebutuhan pada istri dan anak mereka; 3) adanya suatu jaminan bahwa suami mampu bersikap adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah poligami yang dilakukan namun tidak sesuai prosedur yang mengacu pada Undang-Undang tersebut. Suami melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa memberi tahu istri mereka dan melakukan pernikahan tersebut hanya melalui perantara tokoh agama.

⁹⁶ Hakim Rahmat, "*Hukum Pernikahan Islam*," Bandung: Setia Pustaka, 2000, h.121.

Secara aturan hukum bahwa pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama dan tidak tercatat maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa dampak hukum jika aturan tersebut dilanggar. Dampak hukum pertama adalah akan berimplikasi pada istri kedua atau istri lainnya jika istri pertama menggugat secara hukum bahkan bisa terjadinya pembatalan pernikahan, dan dampak yang kedua adalah bagi suami melakukan poligami sirri dapat dikenakan hukum administrasi/perdata, bahkan bisa pada sampai hukum pidana.⁹⁷

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dengan ketentuan hukum syari'at menjelaskan tentang pernikahan poligami bagi suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu pada Bab IX pasal 55 ayat (2) mengatakan bahwa syarat utama suami beristri lebih dari satu orang adalah dengan berlaku adil terhadap para istri dan anaknya, dilanjutkan pada ayat (3) apabila suami tidak mampu memenuhi syarat utama tersebut maka suami dilarang untuk poligami.⁹⁸ Masalah yang terjadi adalah dengan terjadinya poligami sirri berdasarkan data yang ditemukan bahwa salah satu alasan suami menikah lagi adalah dengan adanya masalah ekonomi dengan istri pertamanya. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak ST bahwa pertengkaran yang kerap terjadi dengan istri pertamanya adalah berkaitan dengan finansial. Sehingga suami merasa tidak dihormati sebagai kepala rumah tangga sehingga memutuskan untuk menikah lagi.

“Ketika pendapatan istri lebih besar dari suami dan lebih parahnya lagi adalah istri saya selalu membanding-bandingkan dengan pendapatannya disitu saya merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Jangan sementara pendapatan istri lebih besar, dia bisa melupakan tanggung jawab sebagai istri di rumah dan tidak pernah mengurus rumah tangganya”⁹⁹

⁹⁷ Muhammad Yusuf Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Pernikahan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): h.63.

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pernikahan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak ST pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

Pada Kompilasi Hukum Islam (HKI) sudah jelas bahwa keadilan menjadi syarat utama dalam pernikahan. Keadilan sini bukan hanya dalam bentuk finansial semata, tapi nafkah lahir, nafkah batin, sandang, pangan dan papan menjadi kebutuhan istri yang harus ditunaikan oleh suami. Sedangkan masalah yang terjadi adalah pernikahan poligami tersebut terjadi karena masalah finansial dalam rumah tangga, dan permasalahan lain yang ada dalam rumah tangga. Sehingga dituntut untuk adil dalam pelaksanaannya dengan masalah yang terjadi dalam pernikahannya bukan hal yang mudah. Terlebih pernikahan poligami yang dilakukan dengan cara sirri bukan suatu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, justru malah akan menambah masalah baru dalam rumah tangganya. Sebabnya adalah pernikahan yang terjadi sengaja disembunyikan oleh suami dari istri pertamanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang izin pernikahan poligami harus dengan izin dari Pengadilan Agama juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IX pasal 56 bahwa pengajuan permohonan izin untuk menikah lagi harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VIII para Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa pengadilan berhak memeriksa mengenai alasan suami ingin menikah lagi, persetujuan istri baik secara tulisan dan lisan, sampai pada jaminan suami akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya.¹⁰⁰

Secara aturan baku negara ini sudah menjelaskan secara rinci mengenai aturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh para suami untuk menikah lagi. Bahkan izin dari istri menjadi syarat yang urgent untuk melangsungkan suatu pernikahan poligami. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka apabila istri pertama mengetahui maka akan menjadi masalah baru dalam pernikahan poligaminya.

Terjadinya pembatalan pernikahan merupakan dampak yang terjadi apabila istri pertama mengetahui. Istri pertama yang memiliki data lengkap berkaitan dengan pernikahannya adalah sah dimata hukum, ketika mengetahui suaminya menikah lagi bisa saja menuntut untuk terjadinya pembatalan pernikahan melalui pengadilan

¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Agama atau Pengadilan Negeri apabila pihak kantor urusan agama telah mengeluarkan akta nikah untuk kesekian kalinya. Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat maka akan berdampak terhadap aspek hukum administrasi yang berarti kekuatan istri yang tidak tercatat dalam kantor urusan agama yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikan, atau bermasalah dalam harta gono gini serta hak pembiayaan anaknya tidak mendapatkan haknya.¹⁰¹

Hukum perdata nikah poligami sirri, dalam konteks hukum Indonesia, dapat dilihat sebagai permasalahan yang kompleks dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Nikah sirri, yang juga dikenal sebagai poligami, adalah praktik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam beberapa sumber, nikah sirri dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁰²

Namun jika dikomparasikan dalam hukum Islam, yang menjadi sah dalam pernikahan adalah ketika syarat dan rukun terpenuhi seperti yang ditetapkan oleh agama Islam. Adapun syarat yang dimaksud adalah sesuatu yang harus ada dalam (sebelum) pernikahan. Jika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri. Maka tidak mungkin terjadinya suatu pernikahan jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi maka tidak sah. Adapun syarat dalam pernikahan adalah:

1. Pernikahan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan dan memiliki keyakinan yang sama;
2. Adanya calon mempelai yang berakal dan dewasa;
3. Adanya persetujuan dari kedua pasangan sehingga terhindar dari suatu paksaan;
4. Adanya wali nikah dari mempelai wanita;
5. Adanya saksi dari kedua mempelai;

¹⁰¹ *Ibid*, h. 64

¹⁰² Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018), h.101.

6. Adanya ijab dan qobul.¹⁰³

Sejatinya adanya hukum positif yang mengatur tentang pernikahan merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat apabila nanti terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari pada pernikahannya. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan dasar hukum bagi semua orang yang melakukan kejahatan tanpa registrasi. Adanya pernikahan poligami sirri yang tidak tercatat maka perbuatan tersebut adalah perbuatan meniadakan perlindungan hukum terhadap istri yang dinikahi sirri dan juga anak dari hasil poligami sirri.

Namun permasalahannya adalah mereka melakukan praktik pernikahan poligami sirri hanya mengedepankan sah secara agamanya saja. Hal tersebut didasari karena menghindari dari suatu perzinahan dan rumitnya mengurus administrasi nikah secara sirri ke pengadilan agama.

“Pernikahan poligami itu kan yang penting sah dan tidak dilarang oleh agama. Selagi sah menurut agama bagi saya bukan suatu masalah. Terpenting dalam prosesnya adanya wali yang menikahkan, adanya calon suami dan calon istri, adanya kedua saksi, dan pembacaan ijab qobul. Ketika semua itu terpenuhi maka pernikahan itu sah secara agama. Lagi pula mengurus izin poligami ke pengadilan agama itu tidak mudah. Pertama kita berhadapan pada istri kita kedua berhadapan pada hakim di pengadilan mas”.¹⁰⁴

Namun ketentuan pada Undang-Undang pernikahan mewajibkan pencatatan pernikahan dan memperoleh akta pernikahan. Akta nikah disini bukan hanya sebatas menentukan sah atau tidaknya pernikahan tapi juga menjadi bukti terjadi atau tidaknya pernikahan tersebut. Resiko yang terjadi jika kurangnya bukti bahwa anak dan perempuan yang tidak dicatatkan menjadi tudak memiliki status hukum di mata negara. Pernikahan sirri bisa sah dimata agama namun di mata hukum pernikahan

¹⁰³ Arina Novitasari, Dian Rosita, and Muhammad Ayub, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana,” *JURNAL KEADILAN HUKUM* 4, no. 1 (2023): h. 3-4.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak SG pelaku poligami 1 di Tiyuh Suka Jaya, Kec. Gunung Agung pada tanggal 31 Mei 2024

tersebut tidak dianggap ada. Selain itu jika ada suatu tuntutan ke pengadilan terhadap pernikahan sirri tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.¹⁰⁵

Pencatatan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kemudian diperkuat lagi oleh KHI Pasal 5 secara substansi tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan keduanya selaras dengan tujuan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Tujuan dengan adanya pencatatan nikah adalah untuk menciptakan suatu ketertiban pernikahan di tengah masyarakat serta memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami istri dan paling penting adalah memiliki kepastian hukum.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 16 Tahun 2019, masih terdapat pendapat yang bersilang dari kalangan teoritis dan praktisi hukum. Ada dua pendapat pakar hukum mengenai hal tersebut bahwa:

3. Sahnya suatu pernikahan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU pernikahan tersebut, yakni pernikahannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi. Terkait dengan pencatatan oleh PPN merupakan syarat administratif tanpa menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu pernikahan.
4. Sahnya suatu pernikahan harus memenuhi ketentuan UU Pernikahan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan syarat secara keseluruhan yang harus terpenuhi bukan opsional. Jadi pernikahan yang dilakukan pernikahan yang dilakukan menurut syari'at agama tanpa pencatatan oleh PPN belum dianggap sebagai pernikahan yang sah.¹⁰⁶

Undang-Undang pernikahan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dilanjutkan pada ayat (2) disebutkan tiap pernikahan dicatat

¹⁰⁵ Angely Gistaloka, Baharudin Baharudin, and Zainab Ompu Jainah, "Tinjauan Yuridis Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): h. 19.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 76

menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Pernikahan pada pasal 3 menyebutkan bahwa “setiap orang yang melangsungkan pernikahan agar memberitahukan kepada PPN di tempat pernikahannya dilangsungkan”.

Meski pada pasal-pasal di atas dijelaskan agar pernikahan dicatatkan agar menjadi sah secara hukum positif, namun tidak ada klausul yang dijelaskan secara jelas bahwa pernikahan tidak menjadi sah apabila tidak dicatatkan. Pasal dan ayat di atas hanya sebafei syarat dengan melangsungkan pernikahan agar tertib administrasi.

Namun meski terdapat perbedaan dari para ahli mengenai nikah sirri, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan untuk memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan dalam tujuan suatu pernikahan adalah menciptakan rasa ketentraman, dan tujuan hukum di negara ini adalah untuk melindungi hak warga negara Indonesia.

Tujuan dari mencatatkannya pernikahan agar sah di mata hukum supaya hal-hal dan kewajiban masyarakat baik suami ataupun istri terlindungi sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan pernikahan yang menyangkut masalah harta, warisan, hak asuh, nafkah, dan lain sebagainya. Sehingga mudharat yang terjadi akan lebih besar dampaknya bagi keduanya jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

Pernikahan poligami akan merugikan hak dan kewajiban suami istri terutama paling besar pada istri. Selain itu pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI Pasal 6 ayat (2) yakni “pernikahan yang terjadi di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum”, sehingga akan banyak timbul masalah setelah pernikahan seperti kedudukan istri, status anak dan pembagian harta kekayaan.

Pernikahan sirri yang terjadi tanpa disaksikan oleh pegawai KUA setempat, maka pernikahan tersebut melanggar UU No. 1 Tahun 1974. Maka pasangan pengantin bisa saja dituntut ke Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan bahkan bisa saja sampai pada pembatalan pernikahan. Bahkan dijelaskan

pada PP Bab IX pasal 45 tentang yang melanggar seperti yang diatur Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- dan dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan.¹⁰⁷

Kemudian dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan”, dan ayat (2) menyebutkan “pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954).¹⁰⁸

Menurut Uraidy dijelaskan lebih lanjut akibat lain secara hukum dari dampak pernikahan sirri:

1. Tidak memiliki kekuatan hukum dan legalitas baik itu hak istri dan anaknya serta tidak dapat menuntut secara hukum;
2. pernikahannya tidak memiliki bukti secara jelas yang diakui oleh negara;
3. Suami istri yang melakukan pernikahan sirri tidak dapat perlindungan hukum dan hanya dapat menjalani kehidupan berumah tangganya tanpa ada pengakuan;
4. Mempersulit administrasi bagi anak hasil dari pernikahan sirrinya seperti akta lahir, KTP, dll;
5. Suami akan lebih leluasa membuat kesalahan pada pasangan dan meninggalkan kewajibannya;
6. Pernikahan sirri akan berdampak pada psikologis istri dan anak dalam kehidupan sosial;
7. Nikah sirri akan berdampak pada sulitnya anak hasil dari pernikahan poligami memiliki identitas asal usul yang jelas Karen tidak dapat dibuktikan secara hukum;

¹⁰⁷ Peraturan Pemerinta No. 9 Tahun 1975 Bab IX

¹⁰⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001.

8. Pernikahan sirri akan berdampak mempengaruhi kemaslahatan harta. Artinya seorang istri dan anak tidak dapat menuntut terkait pembagian harta gono gini dari suami/ayah.¹⁰⁹

Maka pernikahan sirri yang memenuhi syarat pernikahan adalah sah apabila syarat dan rukun terpenuhi, serta memiliki legitimasi hukum agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyebutkan pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa dilakukan isbat nikah di pengadilan agama, sehingga pernikahan sirri bisa diakui dengan mengaukan isbat nikah di lembaga tersebut. Namun, berdasarkan aturan yang berlaku pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinan suami istri serta dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁰⁹ M. H. Ali Uraidy, "Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Ilmiah FENOMENA* 10, no. 2 (2012): h. 80.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Tokoh agama (mudin) memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan pernikahan poligami secara sirri. Pernikahan poligami secara sirri dengan melalui peran tokoh agama (mudin) merupakan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan dimata hukum dan merupakan pernikahan yang tidak sah secara hukum negara. Pernikahan poligami sirri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya, pernikahan ini tidak diakui oleh negara, dan istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mungkin tidak memiliki hak-hak hukum yang jelas, seperti hak waris atau nafkah.

Secara jelas dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin serta dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perkawinan sirri dianggap tidak sah secara hukum negara dan dianggap tidak ada karena tidak memiliki akta pernikahan. Sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari dalam perkawinannya yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak.

Diperjelas pada Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketika pernikahan poligami terjadi secara sirri terjadi artinya pernikahan tersebut melanggar aturan perundang-undangan. Pasal 65 ayat A menjelaskan perkawinan yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menuntut secara hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatat secara administratif negara.

Akibat yang terjadi pada pelanggaran nikah sirri dalam aspek hukum perdata maka yang memiliki kerugian paling besar adalah perempuan dan

anak dari hasil pernikahan tersebut. Istri sirri beresiko akan tidak mendapatkan haknya ketika terjadi permasalahan dalam pernikahannya dan tidak mendapatkan payung hukum atas permasalahan pernikahannya. Anak dari hasil pernikahan sirri tentunya akan menjadi korban sehingga akan sulit mengurus administrasi pengakuannya sebagai anak seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan lain sebagainya.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pernikahan poligami secara sirri melalui perantara tokoh agama (mudin), setidaknya ada tiga entitas yang disarankan dalam penelitian ini:

Pertama dari aspek pernikahan poligami sirri. Pernikahan poligami yang terjadi setidaknya untuk meminimalisir resiko kerugian baik dari aspek suami, istri dan anak, maka setidaknya pernikahan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar memiliki kedudukan yang jelas dimata hukum.

Kedua, dari aspek praktisi atau pakar hukum. Melalui penelitian ini agar dapat dipertimbangkan hak-hak terutama pada istri dan anak yang sering menjadi korban sehingga anak yang menjadi korban poligami secara sirri mendapatkan payung hukum untuk haknya dan agar tidak terjadi deskriminasi dari berbagai pihak. Pada penelitian ini para pelaku mengaku tidak mengerti terhadap resiko atau sanksi secara administrasi atas terjadinya pernikahan poligami sirrinya, maka bagi para praktisi agar dapat melakukan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat akan dampak dan resiko yang terjadi akibat pernikahan tersebut.

Ketiga, untuk peneliti lanjutan. Penelitian ini berfokus pada pernikahan poligami sirri dalam sudut pandang hukum perdata. Maka untuk yang memiliki kecenderungan yang sama untuk mengkaji pernikahan poligami sirri dapat membedah dengan pendekatan yang komprehensif. Beberapa

diantaranya yang terbuka untuk dikaju meliputi pernikahan poligami dalam pendekatan hukum pidana, dan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Agung, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.
- Ali Uraidy, M. H. "Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Ilmiah FENOMENA* 10, no. 2 (2012): 982–98.
- Annisa, A. Uswa. "Upaya Penyuluh Agama dalam Meluruskan Tradisi Leluhur Di Dusun Macconggi Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo." Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.
- Arifin, Ahsanul. "Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami dalam Timbangan Mashlahah." *Wasathiyyah* 5, no. 1 (2023): 18–36.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan I." *Remaja Rosdakarya*. Bandung, 2018.
- Arrosyid, Muhammad Wildan, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari. "Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pusanegara, Kecamatan Citeureup)." *KOLONI* 2, no. 4 (2023): 68–79.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.
- Burhanuddin, Burhanuddin. "Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 11, no. 1 (2019): 9–13.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001.
- Doni, Firman, and Risman Bustamam. "Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2021): 104–20.
- Fairuzaidan, Afrizal Akbar, and Salsabila Fatin Maulida Rahma. "Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 5293–5301.
- Faisol, Ach. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 19–32.
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 94–105.

- Ferdiansyah, Ferdiansyah. "Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum." *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 14, No. 1 (February 2023).
- Fitriani, Rini, and Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Deepublish, 2020.
- Gistaloka, Angely, Baharudin Baharudin, and Zainab Ompu Jainah. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4370–81.
- Hadi, Moh, and Faiz Kurnia. "Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia (Upaya Sinkronisasi Antara Living Law dengan Positive Law)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.
- Hafidz, Muhammad, and Marluwi Marluwi. "Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan Di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 198–213.
- Hamizar. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Al-Maqashid Al-Syari'ah." *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014.
- Harahap, Khoirul A. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2019, 89–105.
- Holilur Rohman, M. H. I. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187–200.
- Mulyana, Deddy. "Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2010.
- Mutchit Muzadi, Abdul. *Nikah Sirri*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2015.
- Moleong Lexy, J. "Metodologi Penelitian Kualitatif [Book Section]." *Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA*, 2017.
- Muafa, Ahmad. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Mukdin, Khairani, and Asmanidar Asmanidar. "Poligami Dan Kaitan Dengan Nikah Sirri." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 2 (2022): 53–73.
- Mursalin, Supardi, and Menolak Poligami. "Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2007.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an*. Deepublish, 2019.

- Musfira, Musfira, Jamal Jamil, and Istiqamah Istiqamah. "Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 61–69.
- Nasution, Khoiruddin. "Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Dalam, Atho Mudzhar Dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003)*, 2003.
- Novitasari, Arina, Dian Rosita, and Muhammad Ayub. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Pidana." *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- . "Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana." *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Paijar, Pijri. "Problematisasi Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80.
- Rahmat, Hakim. "Hukum Perkawinan Islam." *Bandung: Setia Pustaka*, 2000.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, AA Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Roslinda, Sri, Bunyamin Alamsyah, and Fredricka Nggeboe. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 27–43.
- Sagita, Fatri, and Dwi Utami Hudaya Nur. "Perbedaan Nikah Dibawah Tangan dan Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam." *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 31–45.
- Siregar, Muhammad Yusuf. "Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 52–73.
- Shihab, M. Quraish, and Wawasan Alquran. "Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat." *Bandung: Mizan*, 1996.
- Sorongan, Gerald Gilberd. "Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021).
- Sudirman, Sudirman, Syahril Dedi, and Hasep Saputra. "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat." PhD Thesis, IAIN Curup, 2021. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2727/>.
- Surur, Nahar. "Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8294–8302.
- Syukur, Abdul Kadir. "Wali Muhakkam Syari'at Dan Realitas." *Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat*, 2014.
- Wakarmamu, Thobby. "Metode Penelitian Kualitatif," 2022. <https://repository.penerbiteurka.com/publications/408805/metode-penelitian-kualitatif>.

- Wardana, Afdhal. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Tentang Poligami)." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2020): 9–18.
- Wusqo, Urwatul, I. MH, Farida Asy'ari, and M. H. I. S PdI. *Mengintip Pendapat Ulama Klasik Dan Kontemporer Soal Adil Dalam Poligami*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.
- Zainuddin, Zainuddin, and Zaki Ulya. "Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the Rise of Siri Marriages in Aceh)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 1–16.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat| Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX 2* (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

JUDUL: PERAN TOKOH AGAMA DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN GUNUNG AGUNG, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)

- **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran mudin (tokoh agama) dalam pernikahan poligami secara sirri?
2. Bagaimana perspektif hukum perdata terkait pernikahan poligami secara sirri dengan perantara mudin (tokoh agama)?

- **Lokasi penelitian dan sumber Data**

1. Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Lima pasang suami istri yang melakukan nikah poligami secara sirri dan 2 tokoh agama (mudin)

- **Jumlah informan**

- a. Pelaku yang melakukan poligami secara sirri sejumlah 5 pasang sebagai istri kedua
- b. 2 tokoh agama (mudin) yang menjadi perantara pernikahan secara sirri

- **Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

- a. **Observasi:** mengamati fakta sosial yang terjadi akan kasus pernikahan poligami secara sirri meliputi: *Actor* (5 pasang sebagai pelaku nikah poligami secara sirri dan 2 tokoh agama (mudin) yang menikahkan para pelaku pernikahan poligami sirri), *Activity* (fenomena pernikahan poligami sirri sebagai realitas yang masih terjadi di masyarakat), dan *place* (tempat atau daerah yang menjadi lokasi penelitian ini yakni di Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat karena pada lokasi tersebut ditemukan 5 pasang suami istri yang melakukan poligami secara sirri melalui perantara tokoh agama).
- b. **Wawancara**
5 pasang pasang suami istri yang melakukan poligami secara sirri dan 2 tokoh agama (mudin)

c. Dokumentasi

- Profil Desa Gunung Terang
- Notulensi setiap kegiatan wawancara dan pengumpulan data

- Pertanyaan penelitian rumusan masalah 1

Tokoh Agama (Mudin)

1. Ada berapa kasus yang anda temui mengenai poligami secara sirri di Kecamatan Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat ini?
2. Ada berapa banyak pasang pernikahan poligami secara sirri yang menikah melalui anda?
3. Bagaimana keterlibatan anda selaku tokoh agama pada pernikahan poligami sirri?
4. Bagaimana awal mula pelaku pernikahan poligami sirri meminta anda untuk menikahkan mereka?
5. Bagaimana proses pernikahan poligami sirri yang selama ini terjadi melalui anda dan apa saja tahapannya?

- Pertanyaan penelitian rumusan masalah 2

Pelaku Pernikahan Poligami Secara Sirri kepada suami

1. Bagaimana menurut pendapat anda tentang menikah poligami secara sirri?
2. Apakah anda pernah melakukan pernikahan poligami secara sirri sebelumnya?
3. Apa motif anda melakukan pernikahan poligami secara sirri?
4. Apa yang menjadi pertimbangan anda meminta tokoh agama untuk menjadi perantara pernikahan poligami secara sirri?
5. Apakah sebelumnya anda pernah meminta izin secara lisan kepada istri sah anda untuk melakukan poligami sebelum memutuskan untuk menikah secara sirri?
6. Bagaimana Bapak mulanya berani mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan poligami?
7. Apakah anda mengetahui dampak hukum pernikahan poligami secara sirri jika istri sah anda mengetahui bahwa telah terjadinya pernikahan ini?

Pelaku Pernikahan Poligami Secara Sirri kepada istri

1. Bagaimana menurut pendapat anda tentang menikah poligami secara sirri?
2. Posisi anda dalam keluarga adalah istri sirri yang seberapa?
3. Apakah anda pernah melakukan pernikahan secara sirri sebelumnya?

4. Apa motif anda melakukan pernikahan poligami secara sirri?
5. Apa yang menjadi pertimbangan anda meminta tokoh agama untuk menjadi perantara pernikahan poligami secara sirri?
6. Apakah sebelumnya anda pernah meminta izin secara lisan kepada wali anda untuk menjadi wali nikah anda sebelum memutuskan untuk menikah secara sirri?
7. Bagaimana mulanya Ibu berani mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan poligami?
8. Apakah anda mengetahui dampak hukum pernikahan poligami secara sirri jika istri sah pasangan anda mengetahui bahwa telah terjadinya pernikahan ini?

Metro,
Mahasiswa

2024

Indra Irawan
NPM: 2271020088

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj.Siti Nurjanah, M.Ag,PIA
NIP 196805301994032003

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 197902072006042001

Perihal : **Permohonan Izin Research**

Keada Yth;

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Indra Irawan

NIM : 2271020088

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester : IV (Empat)

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Research/Penelitian dengan judul :

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI YANG
TIDAK DICATATKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS
PRAKTIK POLIGAMI DI KECAMATAN GUNUNG TERANG,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)**

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan :

1. Surat permohonan
2. Instrumen Penelitian

Dengan surat permohonan ini saya buat, atas perkenan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Pemohon,

2024

Indra Irawan

NPM: 2271020088

DOKUMENTASI WAWANCARA











